

# LAPORAN MANAJEMEN DAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PJP

**BANK KB BUKOPIN SYARIAH**

 KB Bukopin  
*Syariah*

# Daftar Isi

## I PENDAHULUAN

- Ringkasan Eksekutif 05

## II LAPORAN DEWAN KOMISARIS

- Profil Dewan Komisaris 09
- Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kondisi Perekonomian Terkini dan Perkembangan Industri SP 15
- Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Perkembangan Bisnis PJP/PIP (Kinerja PJP/PIP), Termasuk Langkah Strategis Yang Telah Dilakukan (Antara Lain Terkait Permodalan, Perkembangan Infrastruktur & Sistem Informasi, SDM) 17
- Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Termasuk Prinsip Kehati-hatian Oleh PJP 20
- Pandangan dari Dewan Komisaris untuk Mendorong PJP/PIP agar Menjadi Lebih Baik Lagi 21
- Penjelasan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris 23

## III LAPORAN MANAJEMEN

- Profil Direksi 27
- Laporan Pertanggungjawaban Direksi 39
- Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko 50
- Asesmen Kecukupan Struktur Organisasi dan SDI 61
- Asesmen Struktur Kepemilikan 65
- Asesmen Struktur Pengendalian 68
- Asesmen Permodalan dan Investasi 69
- Asesmen Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi 71
- Pemantauan Kepatuhan 73



KB Bukopin

Syariah





KE

Sya



# PENDAHULUAN

# 3 Bukopin

riah



- Ringkasan Eksekutif

# Ringkasan Eksekutif

Di tengah tingginya tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19, patut disyukuri tekanan pada tahun 2022 industri keuangan syariah masih bertumbuh dengan dominasi sektor perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah global selama masa pandemi Covid-19 setidaknya digerakkan oleh tiga faktor utama. Pertama, dampak positif dari berlanjutnya stimulus pemerintah pada sektor-sektor yang dianggap terdampak Covid-19. Kedua, adanya peningkatan efisiensi dari penggunaan teknologi digital seperti branchless banking, serta kolaborasi bersama dengan lembaga Financial Technology (FinTech). Ketiga, berlanjutnya peningkatan permintaan bagi layanan perbankan syariah. Dari sisi spasial, negara-negara yang tergolong baru dalam industri perbankan syariah global mencatatkan pertumbuhan yang tinggi seperti Tajikistan (84%), Burkina Faso (27%) dan Ethiopia (26%).

Sementara itu, sesuai dengan laporan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, kondisi ekonomi nasional pada 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28%. Adapun lapangan usaha yang memiliki peran dominan bagi perekonomian Indonesia ialah Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 5,64%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 4,51% dan 6,55%.

Pada periode tersebut, pencapaian kinerja KB Bukopin Syariah telah mengalami peningkatan secara signifikan kendati sebagian pos belum berhasil tumbuh sesuai dengan target yang ditetapkan. Peningkatan kinerja terutama terlihat dari pertumbuhan aset, meningkatnya kepercayaan masyarakat yang ditandai dengan pertumbuhan mobilisasi Dana Pihak Ketiga, serta mulai pulihnya perekonomian, ditandai dengan kenaikan penyaluran pembiayaan.

Pertumbuhan kinerja yang dicapai pada tahun 2022 itu tidak dapat dilepaskan dari strategi yang telah ditetapkan Bank. KB Bukopin Syariah telah memiliki arah kebijakan jangka pendek dan jangka menengah dalam upaya mengembangkan strategis bisnis Perusahaan sesuai yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank, untuk mencapai target kinerja operasional dan keuangan tahun 2022, dengan mempertimbangkan perkembangan usaha, kondisi internal Bank dan faktor-faktor eksternal.

Arah Kebijakan Jangka Pendek Bank terbagi dalam lima strategi utama, yakni strategi likuiditas, pengelolaan aset portofolio, rentabilitas, permodalan dan transformasi operasional Bank. Rumusan atas strategi utama likuiditas tersebut dituangkan dalam skema strategi menjaga stabilitas dan ketahanan likuiditas Bank melalui funding shifting strategy yang ditujukan untuk membangun pondasi dan struktur pendanaan Bank yang sehat dalam jangka panjang dan mendukung upaya pemulihan rentabilitas dan profitabilitas Bank pasca krisis, dalam hal ini krisis akibat pandemi Covid-19.

Dengan pondasi yang telah diterapkan pada sasaran jangka pendek, maka pengembangan usaha dalam jangka menengah diarahkan pada peningkatan komposisi pertumbuhan pembiayaan pada sektor Pendidikan dan Kesehatan, selaras dengan upaya membangun identitas KBBS

sebagai Bank yang tangguh dan mendukung pertumbuhan sektor Pendidikan dan Kesehatan Nasional. Serta penguatan positioning Bank pada segmentasi AUM-Islamic Enterprise dan pembiayaan konsumen.

Berbagai upaya yang telah dijalankan KBBS telah cukup efektif mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat. Pencapaian ini merupakan langkah penting untuk memperkuat fundamental Bank dalam jangka panjang sehingga dapat tumbuh berkelanjutan, terutama untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan perusahaan.

Sementara itu, untuk meningkatkan aspek tata Kelola, Bank terus meningkatkan fungsi dan perangkat untuk kegiatan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif, Bank telah memiliki Komite Pemantau Risiko yang bertugas untuk memberikan pendapat profesional terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, Bank telah memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Dalam menetapkan anggota KMR serta tugas dan tanggungjawab KMR, Bank telah memiliki Pedoman Komite Manajemen Risiko.

Sementara itu, untuk menjalankan fungsi manajemen risiko untuk aktivitas Sistem Pembayaran, Bank telah memiliki SKMR yang independen terhadap satuan kerja operasional maupun satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. SKMR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Bank juga terus meningkatkan fungsi pengendalian internal yang dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut: 1. Kaji Ulang Manajemen (Top Level Reviews), 2. Kaji Ulang Kinerja Operasional (Functional Review), 3. Pengendalian Sistem Informasi, 5. Pengendalian Aset Fisik, dan 6. Dokumentasi.

Penerapan berbagai prinsip dalam tata kelola perusahaan dan bisnis bank yang baik (Good Corporate Governance/GCG) menjadi kunci utama dalam proses mencapai kinerja yang optimal. Kami meyakini, penguatan tata kelola akan selalu sejalan dengan peningkatan kinerja Perusahaan. Terlebih, KBBS juga memperkuat diri dengan budaya perusahaan sebagaimana tertuang dalam tagline 'Bersama Allah Kita B.I.S.A.' sebagai akronim dari Barokah, Ihsan, Shiddiq, dan Amanah.

Kendala akibat pandemi Covid-19 masih tersisa meskipun jauh berkurang seiring dengan berbagai upaya pemulihan (recovery) yang dimotori berbagai kebijakan Pemerintah dan lembaga regulator terutama di bidang keuangan. Meski begitu, tantangan baru muncul pada tahun 2022 yaitu bersumber dari geopolitik seiring perang antara Rusia dan Ukraina di Eropa. Ketidakpastian akibat geopolitik tersebut telah memicu berbagai situasi menantang yang berimbas pada industri keuangan dan termasuk perbankan, salah satunya adalah kebijakan kenaikan suku bunga.

Menyikapi situasi tersebut, KBBS menjalankan langkah-langkah strategis dengan tetap mengacu pada Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025) yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerjasama melalui 7 (tujuh) komponen. Terdiri atas kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi kementerian/lembaga, dukungan non-pemerintah, sumberdaya manusia, dan awareness. Kami optimistis Roadmap Keuangan Berkelanjutan akan menjadi acuan yang kuat dalam menghadapi dinamika serta tantangan dihadapi industri perbankan yang muncul belakangan ini.



# LAPORAN DEWAN KOMISARIS



- 
- Profil Dewan Komisaris
  - Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kondisi Perekonomian Terkini dan Perkembangan Industri SP
  - Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Perkembangan Bisnis PJP (Kinerja PJP), Termasuk Langkah Strategis Yang Telah Dilakukan (Antara Lain Terkait Permodalan, Perkembangan Infrastruktur & Sistem Informasi, SDM)
  - Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Termasuk Prinsip Kehati-hatian oleh PJP
  - Pandangan dari Dewan Komisaris untuk Mendorong PJP agar Menjadi Lebih Baik Lagi
  - Penjelasan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

## Profil Dewan Komisaris

---



### **Mustafa Abubakar**

Komisaris Utama Independen

Kewarganegaraan : Indonesia  
Domisili : Jakarta  
Usia : 73 tahun pada akhir tahun buku 2022

**Riwayat Pendidikan:**

- Doktoral Teknologi Kelautan dari Institut
- Pertanian Bogor pada tahun 2004,
- Magister Teknologi Kelautan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002,
- Sarjana di bidang Manajemen Sumber Daya Perairan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1977.

**Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2022:**

- Pelatihan Motivasi Re-Design Your Life, yang diselenggarakan oleh PT Anugrah Inspira Manusia Indonesia, tanggal 12 -14 Januari 2022;
- Memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko dan Risk Management Refresher: Towards Healty Bank, yang diselenggarakan oleh Media Edukasi Sarana, tanggal 29 Juli 2022; dan
- Mengikuti Seminar "On Leadership 2022" yang diselenggarakan oleh Inspira Leadership Center, tanggal 11 -12 Agustus 2022.

**Riwayat Jabatan:**

Menjabat sebagai Komisaris Utama Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Februari 2021 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa No. 08 tanggal 12 Maret 2021, dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK pada tanggal 24 Mei 2021.

**Periode Jabatan:**

2021 - RUPS Tahunan 2023

**Posisi Rangkap:**

- Ketua Senat di STIE Indonesia Banking School,
- Dewan Pembina di Yayasan Leuser Internasional.

**Jabatan Sebelumnya:**

- Direktur Utama Perum Bulog periode 2007-2009,
- Menteri BUMN periode 2009-2011,
- Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2012-2015,
- Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2015-2017,
- dan Komisaris Utama Independen PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2018-2020.

**Hubungan Afiliasi:**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

**Kepemilikan Saham:**

Nihil



## **Abdul Mu'ti**

Komisaris Independen

Kewarganegaraan : Indonesia  
Domisili : Tangerang  
Usia : 54 tahun pada akhir tahun buku 2022

**Riwayat Pendidikan:**

- Doktor jurusan Pendidikan Islam dari UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta pada tahun 2008,
- Master of Education jurusan Pendidikan dari Flinders University of South Australia pada tahun 1997,
- Sarjana Pendidikan Agama Islam dari IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1991.

**Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2022:**

- Mengikuti Pelatihan Motivasi Re-Design Your Life yang diselenggarakan oleh PT Anugrah Inspira Manusia Indonesia, tanggal 12 – 14 Januari 2022;
- Memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Dan Risk Management Refresher: Towards Healty Bank yang diselenggarakan oleh Badan Media Edukasi Sarana, tanggal 29 Juli 2022; dan
- Mengikuti Seminar “On Leadership 2022” yang diselenggarakan oleh Inspira Leadership Center, tanggal 11 – 12 Agustus 2022.

**Riwayat Jabatan:**

Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Desember 2020 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Tahunan No. 11 tanggal 28 Desember 2020, dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK pada tanggal 24 Mei 2021.

**Periode Jabatan:**

2020 - RUPS Tahunan 2022,

**Posisi Rangkap:**

- Dosen Tetap UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta sejak September 2014,
- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

**Jabatan Sebelumnya:**

- Dosen IAIN Walisongo Semarang periode November 1993 - Agustus 2014,
- Advisor British Council periode Mei 2005 – Mei 2009,
- Anggota pada Indonesia United Kingdom Islamic Advisory Board Juli 2007 – Agustus 2009,
- Ketua Badan Akreditasi Nasional dan Madrasah Kemendikbud periode Oktober 2012-Desember 2017,
- Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia periode Juli 2019-Juli 2021.

**Hubungan Afiliasi:**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

**Kepemilikan Saham:**

Nihil

Selama tahun 2022, Bank KB Bukopin Syariah tidak mengalami perubahan komposisi Anggota Dewan Komisaris.



## **Deddy S.A. Kodir**

Komisaris

Kewarganegaraan : Indonesia  
Domisili : Jakarta  
Usia : 67 tahun pada akhir tahun buku 2022

**Riwayat Pendidikan:**

- Magister Ekonomi Universitas Jakarta pada tahun 1989,
- Sarjana Akuntansi Universitas Jayabaya pada tahun 1982.

**Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2022:**

- Mengikuti Pelatihan Motivasi Re-Design Your Life yang diselenggarakan oleh PT Anugrah Inspira Manusia Indonesia, tanggal 12 – 14 Januari 2022;
- Memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko dan Risk Management Refresher: Towards Healty Bank yang diselenggarakan oleh Media Edukasi Sarana, tanggal 29 Juli 2022; dan
- Mengikuti Seminar “On Leadership 2022” yang diselenggarakan oleh Inspira LeadershipCenter, tanggal 11-12 Agustus 2022.

**Riwayat Jabatan:**

Menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Juni 2021 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Tahunan No. 12 tanggal 30 Juni 2021.

**Periode Jabatan:**

2021 - RUPS Tahunan 2023

**Posisi Rangkap:**

Tidak ada

**Jabatan Sebelumnya:**

- Komisaris di PT Bank KB Bukopin, Tbk periode 2010 - Juni 2021,
- Direktur SDM dan Umum BULOG periode 2011 – 2012, dan
- Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha BULOG periode 2009 – 2011.

**Hubungan Afiliasi:**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

**Kepemilikan Saham:**

Nihil

# Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kondisi Perekonomian 2022 dan Perkembangan Industri Sistem Pembayaran

Kondisi perekonomian pada tahun 2022 secara umum lebih baik dibandingkan tahun 2021. Terutama dalam konteks pasca terjadinya Pandemi akibat Covid-19. Mulai terjadi pemulihan yang lebih signifikan di berbagai industri di Indonesia.

Meski begitu, terdapat tantangan dari ketidakpastian global yang membuat pengetatan kebijakan moneter global secara umum terus berlanjut. Salah satunya diakibatkan geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina di Eropa.

Dampak yang terjadi akibat kondisi perekonomian global tersebut, sebagaimana kita ketahui, adalah peningkatan inflasi. Situasi tersebut kemudian disikapi dengan berangsur naiknya suku bunga acuan yang kemudian membuahakan kebijakan berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud.

Sebagai bagian dari masyarakat ekonomi global, kebijakan yang sama tentunya terjadi di perekonomian Indonesia. Bank Indonesia (BI) meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) untuk menurunkan ekspektasi dan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar.

Menyikapi situasi tersebut, pelaku sektor jasa keuangan termasuk kami di PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) perlu sigap dan adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi. Tentu saja dengan tetap pada koridor rencana bisnis bank sebagaimana telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Berkaitan dengan Sistem Pembayaran (SP), secara umum kami melihat terdapat eskalasi sistem pembayaran secara online atau digital pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja hal ini juga masih merupakan bagian dari imbas pandemi Covid-19 yang mendorong kebiasaan baru dalam hal Sistem Pembayaran.

Meskipun mulai diimbangi dengan aktivitas offline, kami meyakini kebiasaan baru masyarakat berkaitan dengan Sistem Pembayaran Online atau Digital ini akan semakin meningkat. Hal ini tentu saja karena karakteristik Teknologi Informasi yang pola penetrasinya bisa terjadi lebih cepat ke berbagai daerah serta lapisan masyarakat didukung peningkatan infrastruktur teknologi, terutama internet, dari pemerintah.

Selain itu, didukung juga dengan semakin kuatnya infrastruktur Sistem Pembayaran dari regulator seperti dilakukan oleh BI melalui skema Sistem Pembayaran yang lebih modern. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai infrastruktur penunjang digitalisasi Sistem Pembayaran yang modern di antaranya adalah QRIS, SNAP, BI FAST, dan dukungan regulasi yang semakin memudahkan transaksi antar-platform dan merchant.

Seiring dengan semakin terbiasanya masyarakat bertransaksi secara *paper-less* atau tanpa menggunakan uang fisik maka menciptakan tantangan tersendiri bagi pelaku industri perbankan. Dituntut untuk semakin memiliki layanan dan sistem yang mendorong kemudahan Sistem Pembayaran modern yang dalam hal ini bersifat online atau digital dan atau sistem elektronik.

KBBS tentunya menyadari dan menyikapi secara nyata terjadinya tren baru di tengah masyarakat berkaitan dengan Sistem Pembayaran ini. Pada praktiknya, penguatan di KBBS ini akan bersinergi dengan entitas induk yaitu PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bukopin) dengan tentu saja akan mengoptimalkan keunggulan kompetitif terutama dari sisi teknologi yang dimiliki Kookmin Bank sebagai pemilik saham mayoritas yang juga memiliki layanan serta jaringan keuangan lebih luas.

Penguatan Sistem Pembayaran yang lebih modern kami yakini akan membawa dampak signifikan terhadap performa bisnis KBBS. Terutama disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik nasabah baik individu maupun institusi seperti jaringan Amal Usaha Muhammadiyah yang telah banyak bekerjasama dengan KBBS.

Penguatan Sistem Pembayaran di KBBS melalui pengembangan infrastruktur berupa platform digital kami meyakini akan membawa manfaat bukan sekadar bagi Perusahaan tetapi juga para nasabah dan seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini tentu saja dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator bahwa industri perbankan Syariah memberikan manfaat kepada lebih banyak umat dan semakin optimal dalam mendorong perekonomian nasional.

Terlebih, dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada Desember 2022 untuk menjadi Undang Undang, akan memperluas layanan perbankan Syariah. Salah satunya adalah layanan tentang wakaf.

# Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Perkembangan Bisnis PJP

Dewan Komisaris memandang pada tahun 2022 pencapaian kinerja KB Bukopin Syariah telah mengalami peningkatan secara signifikan kendati sebagian pos belum berhasil tumbuh sesuai dengan target yang ditetapkan. Peningkatan kinerja terutama terlihat dari pertumbuhan aset, meningkatnya kepercayaan masyarakat yang ditandai dengan pertumbuhan mobilisasi Dana Pihak Ketiga, serta mulai pulihnya perekonomian, ditandai dengan kenaikan penyaluran pembiayaan.

Pertumbuhan kinerja tersebut tidak dapat dilepaskan dari strategi yang telah ditetapkan Bank. KB Bukopin Syariah memiliki arah kebijakan jangka pendek dan jangka menengah dalam upaya mengembangkan strategis bisnis Perusahaan sesuai yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank, untuk mencapai target kinerja operasional dan keuangan tahun 2022, dengan mempertimbangkan perkembangan usaha, kondisi internal Bank dan faktor-faktor eksternal.

Arah kebijakan jangka pendek KBBS terbagi dalam lima strategi utama, yakni strategi likuiditas, pengelolaan aset portofolio, rentabilitas, permodalan dan transformasi operasional Bank. Rumusan atas strategi utama likuiditas tersebut dituangkan dalam skema strategi menjaga stabilitas dan ketahanan likuiditas Bank melalui funding shifting strategy yang ditujukan untuk membangun fondasi dan struktur pendanaan Bank yang sehat dalam jangka panjang dan mendukung upaya pemulihan rentabilitas dan profitabilitas Bank pasca krisis.

Dalam strategi pengelolaan aset portofolio, terbagi dalam skema good bank dan bad bank. Pada skema good bank revitalisasi fokus bisnis Bank diterapkan dengan melakukan serangkaian upaya optimalisasi penyaluran pembiayaan pada produk, sektor dan segmentasi bisnis dengan risiko rendah namun tetap memberikan tingkat pendapatan yang optimal, serta menjalankan corporate action terkait pemulihan dan pengalihan portofolio aset kualitas rendah (bad bank), serta pemenuhan kewajiban pencadangan sesuai regulasi. Keberhasilan implementasi strategi aset portofolio pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan permodalan Bank secara berkelanjutan.

Strategi peningkatan rentabilitas dilakukan melalui upaya pembentukan aset portofolio dengan risiko rendah namun memberikan pendapatan dalam tingkat optimal melalui akuisisi portofolio dengan tenor, probability of default, ATMR dan ticket size rendah dalam volume signifikan, serta eksekusi produk dan layanan berbasis fee-based income yang dilakukan dalam waktu singkat sehingga memberikan pengaruh signifikan pada posisi laba Bank yang bermuara pada penguatan permodalan Bank.

Perbaikan struktur aset dan pemulihan rentabilitas menjadi jalan utama Bank untuk melakukan upaya dan strategi peningkatan permodalan, baik yang bersifat organik maupun melalui keterlibatan investor strategis dalam bentuk penerbitan saham dan surat berharga. Mengingat valuasi modal Bank akan berbanding lurus dengan kinerja khususnya terkait dengan kualitas aset, rentabilitas dan prospek usaha Bank di masa mendatang. Penggunaan permodalan secara efektif dan efisien dilakukan dengan pemilihan opsi pembiayaan dengan nilai ATMR rendah dan penggunaan teknik MRK untuk menghemat penggunaan modal Bank.

Transformasi operasional Bank dilakukan untuk merespon kebutuhan jangka panjang sekaligus sebagai landasan keberhasilan pelaksanaan strategi lainnya. Upaya transformasi tersebut

terbagi dalam perubahan struktur organisasi, kebijakan & prosedur operasional, pelibatan teknologi informasi dalam proses bisnis Bank, pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas SDI, serta pengukuran kinerja berbasis KPI dan Objective-Key Result pada setiap unit dan individu Bank, sehingga diharapkan proses operasional dan layanan Bank menjadi lebih efektif, efisien dan sesuai dengan ekspektasi pasar.

Dengan pondasi yang telah diterapkan pada sasaran jangka pendek, maka KBBS mengarahkan pengembangan usaha dalam jangka menengah pada peningkatan komposisi pertumbuhan pembiayaan pada sektor Pendidikan dan Kesehatan, selaras dengan upaya membangun identitas KBBS sebagai Bank yang tangguh dan mendukung pertumbuhan sektor Pendidikan dan Kesehatan Nasional. KBBS juga melakukan penguatan positioning pada segmentasi AUM-Islamic Enterprise dan pembiayaan konsumen. Selain itu, perkembangan bisnis pembiayaan juga diinisiasi untuk menggarap pasar yang lebih luas dengan pengembangan produk pembiayaan produktif ultra mikro dan pengembangan trade finance pada masa mendatang.

Penguatan sumber dan struktur pendanaan yang difokuskan pada pendanaan ritel diharapkan dapat sekaligus memperbaiki struktur pendanaan Bank dan cost of fund, serta core deposit Bank yang berdampak signifikan pada penurunan risiko kredit Bank. Penguatan bisnis proses dengan dukungan TI yang handal diharapkan dapat terealisasi dalam jangka menengah bersinergi dengan KB Bukopin dalam skema NGBS, sehingga KBBS dapat menjadi Bank transaksional syariah yang didukung oleh layanan digital dengan sasaran pengelolaan dana umat, menuju pada tahapan KBBS sebagai Bank Devisa.

Dewan Komisaris menilai Bank telah menjalankan tugasnya dengan baik di tengah masih terdapatnya situasi yang cukup menantang sebagai dampak berkelanjutan Pandemi Covid-19. Terdapat sejumlah langkah adaptif untuk menentukan skala prioritas sehingga bisa menunda kegiatan-kegiatan yang belum terlalu signifikan untuk direalisasikan pada tahun berjalan. Sementara itu sejumlah hal fundamental tetap mampu terwujud dengan baik pada tahun 2022. Pelaksanaan Manajemen Risiko pada periode tersebut juga telah berjalan sebagaimana mestinya.

Berbagai upaya yang telah dijalankan KBBS telah cukup efektif mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat. Pencapaian ini merupakan langkah penting untuk memperkuat fundamental Bank dalam jangka panjang sehingga dapat tumbuh berkelanjutan, terutama untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan perusahaan.

## **Permodalan**

Dewan Komisaris memandang strategi permodalan KBBS untuk fokus pada pertumbuhan organik merupakan Langkah yang tepat. Strategi tersebut diperlukan agar pemodal KBBS dapat sesuai dengan POJK.12.03/2020 sebagai Kelompok Usaha Bank (KUB). Upaya pertumbuhan bisnis yang baik diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan permodalan Bank serta meningkatkan valuasi saham perusahaan, secara jangka panjang, yang diterapkan antara lain dengan melakukan:

- a. Pertumbuhan bisnis Bank fokus pada produk, sektor dan segmentasi bisnis dengan risiko rendah namun tetap memberikan tingkat pendapatan yang optimal terutama pada penyaluran pembiayaan yang mempunyai ATMR rendah di sektor pendidikan, kesehatan dan government project;
- b. Akselerasi penjualan AYDA dan ATI (Ex-AYDA);
- c. Bekerjasama dengan perusahaan asuransi/penjaminan dalam hal penjaminan pembiayaan untuk mendapatkan insentif permodalan melalui teknik MRK;
- d. Revaluasi aset tetap;

## **Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Informasi**

Dewan Komisaris menilai pengembangan infrastruktur dan sistem informasi merupakan faktor kunci yang harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing Bank di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Bank secara berkelanjutan telah memperkuat infrastruktur Perusahaan termasuk infrastruktur digital. Penguatan infrastruktur digital sesuai tuntutan zaman terus berjalan sehingga dampak atas hasil baik ini bisa turut dirasakan para pemangku kepentingan terutama nasabah dan dalam rangka menjangkau manfaat yang lebih luas lagi.

Dalam rangka memperkuat sistem TI, KBBS telah merancang roadmap pengembangan TI yang merujuk pada Arah Pengembangan Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020 - 2025.

Sepanjang tahun 2022, Pengembangan TI KBBS lebih diarahkan untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung transaksi berbasis digital kedepannya yang membutuhkan keandalan fasilitas dan fitur transaksi. Hal ini sejalan Arah Pengembangan Perbankan Syariah dari OJK untuk mencapai output 2025.

## **Sumber Daya Insani**

Manajemen telah membuka peluang bagi karyawan yang ingin berkarir dan berkembang bersama Bank KB Bukopin Syariah. Perusahaan selalu berusaha untuk memberikan program-program pengembangan untuk seluruh sumber daya insani perusahaan yang relevan untuk mendukung kinerja karyawan. Selain itu, program pengembangan bagi talent perusahaan yang dihasilkan dari asesmen maupun program khusus karyawan juga diberikan untuk mengoptimalkan potensi dan kompetensi karyawan.

Diharapkan, para talent perusahaan akan mengisi posisi dalam organisasi sesuai kebutuhan yang ada serta dapat diarahkan menjadi calon-calon pemimpin di masa mendatang. Sedangkan untuk kebijakan Remunerasi tentunya akan inline dengan peningkatan dan perkembangan bisnis perusahaan. Seiring dengan peningkatan kinerja perusahaan yang pastinya akan berdampak terhadap kenaikan remunerasi kepada karyawan. Di samping itu, nantinya juga akan ada reward khusus bagi karyawan yang berprestasi, kreatif, dan inovatif dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

# Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Termasuk Prinsip Kehati-Hatian Oleh PJP

Dalam bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko yakni dilakukan melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris, maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko. Sedangkan Pengawasan aktif yang dilakukan Direksi antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, baik yang dilakukan melalui forum Rapat Direksi, maupun rapat dengan komite di bawah Direksi seperti Komite Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris menilai penerapan langkah-langkah strategis yang dijalankan Perseroan cukup efektif untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022, termasuk perbaikan dan optimalisasi produktifitas bisnis, pertumbuhan pembiayaan yang sehat, perbaikan struktur pendanaan, penguatan permodalan, perbaikan kualitas aktiva produktif, akselerasi pencapaian profitabilitas salah satunya melalui produk-produk dan jasa berbasis feebase income, pengembangan produk dan aktivitas baru dalam memenuhi kebutuhan pasar, peningkatan layanan kepada nasabah, memperluas akses dan jaringan layanan Keuangan Syariah, optimalisasi promosi Keuangan Syariah, pengembangan infrastruktur IT/inovasi digital dan peningkatan kapasitas sumber daya insani.

Sementara itu bentuk pengawasan manajemen risiko, Anggota Dewan Komisaris senantiasa melakukan pembahasan profil risiko yang disampaikan oleh Direksi, baik profil risiko bulanan maupun periode triwulanan. Departemen Manajemen Risiko KBBS selalu berhubungan dengan Komite Pemantau Risiko, dalam hal pembahasan hasil kajian risiko maupun laporan stress test. Dengan demikian, Komite Pemantau Risiko selalu memperoleh informasi terkini kondisi KBBS dari sisi risiko yang terjadi dan implementasi penanganan risiko tersebut.

Adapun Komite Pemantau Risiko juga melakukan evaluasi berkala terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko, dengan memberikan masukan maupun saran apabila ada yang perlu dilakukan perbaikan atau melakukan hal-hal lain untuk memantau risiko Bank. Sementara itu, Direksi juga aktif memantau dan mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi. Hal ini dapat terlihat dari implementasi dalam bentuk aplikasi penilaian risiko yang dapat diakses oleh seluruh departemen/unit kerja. Hal ini sebagai upaya dalam mengontrol dan memberikan self assessment terhadap risiko yang dimiliki/berpotensi oleh setiap departemen/unit kerja terkait.

Disisi lain, dalam mendukung penguatan infrastruktur layanan, PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) telah menyediakan sistem jasa pembayaran bank berupa layanan Teller, ATM maupun yang berbasis mobile. Dengan adanya layanan tersebut diharapkan nasabah KBBS dapat lebih mudah melakukan transaksi perbankan.

KBBS juga telah mengembangkan sistem pembayaran berbasis mobile dengan nama aplikasi “BISA Mobile”, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam bertransaksi. Hal tersebut, didorong dengan upaya KBBS melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) untuk pelayanan yang lebih baik yang menjadikan KBBS kedepannya menjadi Acquirer Bank.

Dalam mendukung langkah-langkah strategis yang akan dijalankan, KBBS juga berperan serta dalam mencapai visi Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, yaitu mewujudkan Perbankan Syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Kedepannya, arah pengembangan Perbankan Syariah akan dilakukan KBBS melalui penguatan identitas Perbankan Syariah, sinergi ekosistem ekonomi Syariah dan penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan sebagai upaya dalam menciptakan keuangan Syariah yang memiliki nilai tambah, kompetitif dan efisien.

## **Pandangan Dari Dewan Komisaris untuk Mendorong PJP Agar Menjadi Lebih Baik Lagi**

Kondisi perekonomian pada tahun 2022 secara umum lebih baik dibandingkan tahun 2021. Terutama dalam konteks pasca terjadinya Pandemi akibat Covid-19. Mulai terjadi pemulihan yang lebih signifikan di berbagai industri di Indonesia.

Meski begitu, terdapat tantangan dari ketidakpastian global yang membuat pengetatan kebijakan moneter global secara umum terus berlanjut. Salah satunya diakibatkan geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina di Eropa.

Dampak yang terjadi akibat kondisi perekonomian global tersebut, sebagaimana kita ketahui, adalah peningkatan inflasi. Situasi tersebut kemudian disikapi dengan berangsur naiknya suku bunga acuan yang kemudian membuahakan kebijakan berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud.

Sebagai bagian dari masyarakat ekonomi global, kebijakan yang sama tentunya terjadi di perekonomian Indonesia. Bank Indonesia (BI) meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) untuk menurunkan ekspektasi dan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar.

Menyikapi situasi tersebut, pelaku sektor jasa keuangan termasuk kami di PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) perlu sigap dan adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi. Tentu saja dengan tetap pada koridor rencana bisnis bank sebagaimana telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Berkaitan dengan Sistem Pembayaran (SP), secara umum kami melihat terdapat eskalasi sistem pembayaran secara online atau digital pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja hal ini juga masih merupakan bagian dari imbas pandemi Covid-19 yang mendorong kebiasaan baru dalam hal Sistem Pembayaran.

Meskipun mulai diimbangi dengan aktivitas offline, kami meyakini kebiasaan baru masyarakat berkaitan dengan Sistem Pembayaran Online atau Digital ini akan semakin meningkat. Hal

ini tentu saja karena karakteristik Teknologi Informasi yang pola penetrasinya bisa terjadi lebih cepat ke berbagai daerah serta lapisan masyarakat didukung peningkatan infrastruktur teknologi, terutama internet, dari pemerintah.

Selain itu, didukung juga dengan semakin kuatnya infrastruktur Sistem Pembayaran dari regulator seperti dilakukan oleh BI melalui skema Sistem Pembayaran yang lebih modern. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai infrastruktur penunjang digitalisasi Sistem Pembayaran yang modern di antaranya adalah QRIS, SANP, BI FAST, dan dukungan regulasi yang semakin memudahkan transaksi antar-platform dan merchant.

Seiring dengan semakin terbiasanya masyarakat bertransaksi secara paper-less atau tanpa menggunakan uang fisik maka menciptakan tantangan tersendiri bagi pelaku industri perbankan. Dituntut untuk semakin memiliki layanan dan sistem yang mendorong kemudahan Sistem Pembayaran modern yang dalam hal ini bersifat online atau digital dan atau sistem elektronik.

KBBS tentunya menyadari dan menyikapi secara nyata terjadinya tren baru di tengah masyarakat berkaitan dengan Sistem Pembayaran ini. Pada praktiknya, penguatan di KBBS ini akan bersinergi dengan entitas induk yaitu PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bukopin) dengan tentu saja akan mengoptimalkan keunggulan kompetitif terutama dari sisi teknologi yang dimiliki Kookmin Bank sebagai pemilik saham mayoritas yang juga memiliki layanan serta jaringan keuangan lebih luas.

Penguatan Sistem Pembayaran yang lebih modern kami yakini akan membawa dampak signifikan terhadap performa bisnis KBBS. Terutama disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik nasabah baik individu maupun institusi seperti jaringan Amal Usaha Muhammadiyah yang telah banyak bekerjasama dengan KBBS.

Penguatan Sistem Pembayaran di KBBS melalui pengembangan infrastruktur berupa platform digital kami meyakini akan membawa manfaat bukan sekadar bagi Perusahaan tetapi juga para nasabah dan seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini tentu saja dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator bahwa industri perbankan Syariah memberikan manfaat kepada lebih banyak umat dan semakin optimal dalam mendorong perekonomian nasional.

Terlebih, dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada Desember 2022 untuk menjadi Undang Undang, akan memperluas layanan perbankan Syariah. Salah satunya adalah layanan tentang wakaf.

## **Pandangan Dewan Komisaris untuk Mendorong PJP agar Lebih Baik Lagi**

Penguatan layanan PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) untuk sistem jasa pembayaran bank baik berupa infrastruktur fisik maupun digital perlu untuk terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk terus memperluas manfaat, khususnya bagi para nasabah, dan untuk perkembangan industri perbankan Syariah secara umum.

Upaya untuk mencapai hal tersebut kami nilai sedang terus dilakukan oleh manajemen KBBS pada setahun terakhir. Mulai dari layanan teller, infrastruktur ATM, maupun berbasis mobile yang dikenal sebagai BISA Mobile.

Pada realisasinya, KBBS tentu saja perlu menjalin dan memperkuat kolaborasi terutama dengan para Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP). Terlebih, sebagaimana kita ketahui, di era digital yang begitu dinamis seperti saat ini, kolaborasi merupakan salah satu faktor penting supaya tetap adaptif terhadap perkembangan yang terjadi.

Berkaitan dengan pentingnya kolaborasi tersebut maka iklim kompetisi dengan institusi perbankan Syariah lainnya bukan lagi memiliki motif untuk saling mengalahkan. Sebaliknya, antar institusi perbankan Syariah bekerjasama untuk bisa saling tumbuh dalam rangka memberikan layanan terbaik dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan masyarakat yang berubah seperti saat ini.

Terlebih, layanan KBBS saat ini terus meluas termasuk kepada institusi yang mengemban amanat terhadap umat seperti Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga-lembaga lainnya. Tentu saja termasuk seluruh Amal Usaha serta institusi pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah yang selama ini memang dilayani oleh KBBS.

Maka fitur transaksi pembayaran dalam infrastruktur KBBS baik berupa fisik maupun mobile perlu untuk semakin meluas manfaatnya. Salah satunya, menjadi bagian dari peserta BI-FAST sehingga layanan dalam aplikasi bisa semakin beragam dan transaksi antar bank, khususnya dengan perbankan syariah lain, semakin mudah.

Tentu saja segala inovasi dimaksud bukan hanya kemudian memperkuat dan memperluas layanan Bank namun lebih dari itu juga akan berdampak positif terhadap kinerja KBBS terutama dari sisi *feebase income*.

## Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, komposisi anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan susunan, di mana terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari: 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen dan 2 (dua) orang Komisaris. Tidak adanya perubahan komposisi dikarenakan KBBS telah mempertimbangkan kebutuhan dalam mengawasi jalannya bisnis Perseroan.

### Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari - 31 Desember 2022

Nama	Jabatan
Mustafa Abubakar	Komisaris Utama Independen
Abdul Mu'ti	Komisaris Independen
Deddy S.A. Kodir	Komisaris

# LAPORAN DEWAN KOMISARIS

## SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN ISI LAPORAN TAHUNAN BANK INDONESIA PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH TAHUN BUKU 2022

Laporan Tahunan ini termasuk Executive Summary, Laporan Dewan Komisaris serta Laporan Manajemen yang memuat informasi terkait kinerja keuangan dan lainnya adalah tanggung jawab Manajemen Bank KB Bukopin Syariah dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan tanda tangan sebagai berikut :

Jakarta, 27 April 2023  
6 Syawal 1444 H

### DEWAN KOMISARIS



**Mustafa Abubakar**  
Komisaris Utama Independen



**Abdul Mu'ti**  
Komisaris Independen



# LAPORAN MANAJEMEN



- 
- Profil Direksi
  - Laporan Pertanggungjawaban Direksi
  - Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
  - Asesmen Kecukupan Struktur Organisasi dan SDM
  - Asesmen Struktur Kepemilikan
  - Asesmen Struktur Pengendalian
  - Asesmen Permodalan dan Investasi
  - Asesmen Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi
  - Pemantauan Kepatuhan

## Profil Direksi

---



### **Koko Tjatur Rachmadi\***

Direktur Utama

\*Masih dalam proses persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Domisili** : Bogor, Jawa Barat  
**Usia** : 52 tahun pada akhir tahun buku 2022

**Riwayat Pendidikan:**

Sarjana Sains di Fakultas Matematika dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995

**Riwayat Jabatan:**

- Menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 24 Februari 2023.

**Periode Jabatan:**

2023 - RUPS Tahunan 2026

**Posisi Rangkap:**

Tidak Ada

**Jabatan Sebelumnya:**

- Direktur Bisnis PT Bank BJB Syariah periode Agustus 2021 - Januari 2023,
- Kepala Unit Usaha Syariah PT Bank OCBC NISP periode Mei 2010 - Agustus 2021,
- Department Head PT Bank Mega periode November 2004 - Januari 2006,
- Manager Unit Usaha Syariah PT Bank Permata periode September 1997 - Oktober 2004.

**Hubungan Afiliasi:**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

**Kepemilikan Saham:**

Nihil.



## **Adil Syahputra**

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Kewarganegaraan : Indonesia  
Domisili : Tangerang  
Usia : 59 tahun pada akhir tahun buku 2022

**Riwayat Pendidikan:**

- Magister Hukum dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2017,
- Sarjana Teknik jurusan Teknik dan Manajemen Industri dari Institut Teknologi Nasional Bandung pada tahun 1990.

**Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2022:**

- Mengikuti Pelatihan Motivasi Re-Design Your Life yang diselenggarakan oleh PT Anugrah Inspira Manusia Indonesia, tanggal 12-14 Januari 2022;
- Memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko dan Risk Management Refresher: Towards Healty Bank yang diselenggarakan oleh Media Edukasi Sarana, tanggal 29 Juli 2022;
- Mengikuti Seminar "On Leadership 2022" yang diselenggarakan oleh Inspira Leadership Center, tanggal 11 -12 Agustus 2022; dan
- Mengikuti Workshop Corporate Strategy Positioning yang diselenggarakan oleh PTBank KB Bukopin Syariah, tanggal 23 Agustus 2022.

**Riwayat Jabatan:**

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 April 2014 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa No. 36 Tanggal 23 April 2014 dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK pada tanggal 8 September 2014.

**Periode Jabatan:**

1. 2014 – RUPS Tahunan 2019 (Periode Pertama),
2. 2019 – RUPS Tahunan 2024 (Periode Kedua).

**Posisi Rangkap:**

Tidak ada

**Jabatan Sebelumnya:**

- Kepala Divisi Kepatuhan PT Bank KB Bukopin Tbk periode 11 Agustus 2008 – 01 Desember 2011,
- Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk periode 02 Desember 2011 – 16 April 2014.

**Hubungan Afiliasi:**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

**Kepemilikan Saham:**

Nihil



## **Agus Suhendro**

Direktur Bisnis

Kewarganegaraan : Indonesia  
Domisili : Tangerang  
Usia : 48 tahun pada akhir tahun buku 2022

**Riwayat Pendidikan:**

- Magister Manajemen Universitas Gajah Mada tahun 2006,
- Sarjana Perikanan Universitas Brawijaya tahun 1996

**Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2022:**

- Mengikuti Pembekalan Sertifikasi Treasury yang diselenggarakan oleh Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA), tanggal 24 Juni 2022;
- Mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi Treasury yang diselenggarakan oleh Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA), tanggal 15 Juli 2022;
- Memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko dan Risk Management Refresher: Towards Healty Bank yang diselenggarakan oleh Media Edukasi Sarana, tanggal 29 Juli 2022;
- Mengikuti Seminar "On Leadership 2022" yang diselenggarakan oleh Inspira Leadership Center, tanggal 11 -12 Agustus 2022; dan
- Mengikuti Workshop mengenai Corporate Strategy Positioning yang diselenggarakan oleh PT Bank KB Bukopin Syariah, tanggal 23 Agustus 2022.

**Riwayat Jabatan:**

Menjabat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Januari 2022 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa No. 08 tanggal 7 Februari 2022 dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK pada tanggal 28 April 2022.

**Periode Jabatan:**

2022 - RUPS Tahunan 2025.

**Posisi Rangkap:**

Tidak ada

**Jabatan Sebelumnya:**

- Pemimpin Cabang Wilayah Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk periode 2014 - 2017,
- Kepala Divisi Comercial Banking PT Bank BRI Syariah periode 2021 - 2021,
- Group Head SME Business PT Bank Syariah Indonesia periode Februari 2021 - Agustus 2021,
- Group Head Pawning & Gold Business PT Bank Syariah Indonesia periode Agustus 2021 - 26 Januari 2022.

**Hubungan Afiliasi:**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

**Kepemilikan Saham:**

Nihil

Selama tahun 2022, Bank KB Bukopin Syariah beberapa kali mengalami perubahan komposisi Anggota Direksi. Adapun perubahan komposisi tersebut, disampaikan sebagai berikut:



## Hari Wuriyanto\*

Direktur Utama

Berhenti menjabat sejak 30 September 2022).

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Usia : 56 tahun pada akhir tahun buku 2022

**Riwayat Pendidikan:**

- Master of Management Sekolah Tinggi Manajemen IPMI, Jakarta pada tahun 2006,
- Sarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989.

**Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2022:**

- Mengikuti Pelatihan Motivasi Re-Design Your Life yang diselenggarakan oleh PT Anugrah Inspira Manusia Indonesia, tanggal 12 -14 Januari 2022;
- Mengikuti Pelatihan yang bertema "E-Signature Sebagai Salah Satu Solusi Legalitas Di Era Digital yang diselenggarakan oleh PERBANAS (Persatuan Bank Nasional)", tanggal 28 Januari 2022;
- Mengikuti Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 23 - 26 Maret 2022;
- Memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko dan Risk Management Refresher: Towards Healty Bank yang diselenggarakan oleh Media Edukasi Sarana, tanggal 29 Juli 2022;
- Mengikuti "Seminar On Leadership 2022" yang diselenggarakan oleh Inspira Leadership Center, tanggal 11 -12 Agustus 2022; dan
- Mengikuti Workshop mengenai Corporate Strategy Positioning yang diselenggarakan oleh PT Bank KB Bukopin Syariah, tanggal 23 Agustus 2022.

**Riwayat Jabatan:**

Menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2021 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS No. 09 tanggal 14 Desember 2021.

**Periode Jabatan:**

2021 – RUPS Luar Biasa 2022

**Posisi Rangkap:**

Tidak Ada

**Jabatan Sebelumnya:**

- General Manager Strategi dan Transformasi PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2014-2017,
- General Manager Regional I PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2017-2018,
- Direktur Kepatuhan PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2018-2021,
- Direktur Utama PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2021 – 2022.

**Hubungan Afiliasi:**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

**Kepemilikan Saham:**

Nihil

\*Masih dalam proses persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.



## **Haryanto Budi Purnomo\***

Direktur

\*Berhenti menjabat sejak 27 Januari 2022).

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Usia : 58 tahun pada akhir tahun buku 2022

**Riwayat Pendidikan:**

Sarjana Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1990

**Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2022:**

Mengikuti Pelatihan Motivasi Re-Design Your Life yang diselenggarakan oleh PT Anugrah Inspira Manusia Indonesia, tanggal 11-12 Januari 2022.

**Riwayat Jabatan:**

Menjabat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2021 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS No. 09 tanggal 14 Desember 2021.

**Periode Jabatan:**

2021 – RUPS Luar Biasa 2022

**Posisi Rangkap:**

Tidak Ada

**Jabatan Sebelumnya:**

- Direktur Bisnis Risiko di PT Bank JTrust Indonesia periode Desember 2016 – Februari 2019,
- Direktur Operasi Teknologi Informasi di PT Bank Mega Syariah periode Juni 2014 – Juni 2015,
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko di PT Bank Mega Syariah periode Juni 2009 – Juni 2014.

**Hubungan Afiliasi:**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

**Kepemilikan Saham:**

Nihil



## Indra Falatehan\*

Direktur Utama

\*Masih dalam proses persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kewarganegaraan : Indonesia  
Domisili : Jakarta  
Usia : 44 tahun pada akhir tahun buku 2022

**Riwayat Pendidikan:**

- Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2012
- Sarjana di bidang Teknik Jurusan Gas dan Petrokimia dari Universitas Indonesia pada tahun 2002

**Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2022:**

- Mengikuti Seminar Bank Indonesia G20 Presidency Side Event yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, tanggal 13 - 14 November 2022;
- Mengikuti Pelatihan dengan tema "Jurus Jitu Memelihara Kesehatan Bank" yang diselenggarakan oleh Asta Consulting, tahun 2022;
- Mengikuti Pelatihan "Best Repository: Executive" yang diselenggarakan oleh BANKBJB Syariah, tahun 2022.
- Mengikuti Sertifikasi Kompetensi untuk kualifikasi Level Advance pada bidang pekerjaan Treasury Dealer yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, tanggal 14 Januari 2022.

**Riwayat Jabatan:**

Menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 September 2022, yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa No. 01 tanggal 12 Oktober 2022.

**Periode Jabatan:**

2022 – RUPS Tahunan 2025

**Posisi Rangkap:**

Tidak Ada

**Jabatan Sebelumnya:**

- Group Head Corporate Banking 2 PT Bank Syariah Mandiri periode Jan 2015 - Juli 2016
- Direktur Keuangan PT Bank BJB Syariah periode Agustus 2016 - Desember 2016
- Direktur Pembiayaan PT Bank BJB Syariah periode Januari 2017 - Januari 2018
- Direktur Utama PT Bank BJB Syariah periode Januari 2018 - April 2022

**Hubungan Afiliasi:**

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

**Kepemilikan Saham:**

Nihil

# Laporan Pertanggungjawaban Direksi

## Implementasi Kebijakan Direksi

PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) menetapkan arah dan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021 – 2023 dan dilanjutkan dalam 2023 – 2025 terbagi dalam arah kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Penyusunan RBB ini mempertimbangkan kondisi Keuangan dan non-Keuangan KBBS.

### Arah Kebijakan Jangka Pendek

Terbagi dalam lima strategi utama, yakni strategi likuiditas, pengelolaan aset portofolio, rentabilitas, permodalan dan transformasi operasional Bank. Rumusan atas strategi utama likuiditas tersebut dituangkan dalam skema strategi menjaga stabilitas dan ketahanan likuiditas Bank melalui funding shifting strategy yang ditujukan untuk membangun pondasi dan struktur pendanaan Bank yang sehat dalam jangka panjang dan mendukung upaya pemulihan rentabilitas dan profitabilitas Bank pasca krisis, dalam hal ini krisis akibat pandemi Covid-19.

Dalam strategi pengelolaan aset portofolio, terbagi dalam skema good bank dan bad bank. Pada skema good bank, revitalisasi fokus bisnis Bank diterapkan dengan melakukan serangkaian upaya optimalisasi penyaluran pembiayaan pada produk, sektor, dan segmentasi bisnis dengan risiko rendah namun tetap memberikan tingkat pendapatan yang optimal, serta menjalankan corporate action terkait pemulihan dan pengalihan portofolio aset kualitas rendah (bad bank), serta pemenuhan kewajiban pencadangan sesuai regulasi. Keberhasilan implementasi strategi aset portofolio pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan permodalan Bank secara berkelanjutan.

Strategi peningkatan rentabilitas dilakukan melalui upaya pembentukan aset portofolio dengan risiko rendah namun memberikan pendapatan dalam tingkat optimal melalui akuisisi portofolio dengan tenor, probability of default, ATMR dan ticket size rendah dalam volume signifikan, serta eksekusi produk dan layanan berbasis fee-based income yang dilakukan dalam waktu singkat sehingga memberikan pengaruh signifikan pada posisi laba Bank yang bermuara pada penguatan permodalan Bank.

Perbaikan struktur aset dan pemulihan rentabilitas menjadi jalan utama Bank untuk melakukan upaya dan strategi peningkatan permodalan, baik yang bersifat organik maupun melalui keterlibatan investor strategis dalam bentuk penerbitan saham dan surat berharga. Mengingat valuasi modal Bank akan berbanding lurus dengan kinerja khususnya terkait dengan kualitas aset, rentabilitas dan prospek usaha Bank di masa mendatang. Penggunaan permodalan secara efektif dan efisien dilakukan dengan pemilihan opsi pembiayaan dengan nilai ATMR rendah dan penggunaan teknik MRK untuk menghemat penggunaan modal Bank.

Transformasi operasional Bank mutlak dilakukan untuk merespon kebutuhan jangka panjang Bank sekaligus sebagai landasan keberhasilan pelaksanaan strategi lainnya, upaya transformasi tersebut terbagi dalam perubahan struktur organisasi, kebijakan & prosedur operasional, pelibatan teknologi informasi dalam proses bisnis Bank, pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas SDI, serta pengukuran kinerja berbasis KPI dan Objective-Key Result pada setiap unit dan individu Bank, sehingga diharapkan proses operasional dan layanan Bank menjadi lebih efektif, efisien dan sesuai dengan ekspektasi pasar.

## **Arah Kebijakan Jangka Menengah**

Dengan pondasi yang telah diterapkan pada sasaran jangka pendek, maka pengembangan usaha dalam jangka menengah diarahkan pada peningkatan komposisi pertumbuhan pembiayaan pada sektor Pendidikan dan Kesehatan, selaras dengan upaya membangun identitas KBBS sebagai Bank yang tangguh dan mendukung pertumbuhan sektor Pendidikan dan Kesehatan Nasional. Serta penguatan positioning Bank pada segmentasi AUM-Islamic Enterprise dan pembiayaan konsumen.

Selain itu, perkembangan bisnis pembiayaan juga diinisiasi untuk menggarap pasar yang lebih luas dengan pengembangan produk pembiayaan produktif ultra mikro dan pengembangan trade finance pada masa mendatang.

Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank (TKS) juga akan menjadi perhatian KBBS dalam jangka menengah. Hal ini dilakukan agar KBBS mempunyai layanan Digital Banking, sebagai alternatif layanan tambahan kepada nasabah.

Penguatan sumber dan struktur pendanaan yang difokuskan pada pendanaan ritel diharapkan dapat sekaligus memperbaiki struktur pendanaan Bank dan cost of fund, serta core deposit Bank yang berdampak signifikan pada penurunan risiko kredit Bank.

Penguatan bisnis proses dengan dukungan TI yang handal diharapkan dapat terealisasi dalam jangka menengah bersinergi dengan KB Bukopin dalam skema NGBS, sehingga KBBS dapat menjadi Bank transaksional syariah yang didukung oleh layanan digital dengan sasaran pengelolaan dana umat, menuju pada tahapan KBBS sebagai Bank Devisa.

Berkaitan dengan jasa sistem pembayaran, KBBS saat ini telah memiliki layanan sebagai berikut:

**1**

Penerbit Kartu Debit dengan jaringan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

**2**

Penyedia Layanan Pembayaran dan Pembelian di Kanal PPOB, Mobile Banking, SMS Banking, dan Teller di Kantor Layanan Bank.

Implementasi GPN merupakan salah satu kekuatan KBBS sebagaimana tertuang dalam RBB. Pada 25 April 2018, implementasi GPN Bank meraih penghargaan atas partisipasi yang sangat baik dari PT Artajasa Pembayaran Elektronik.

Peningkatan mutu dan kualitas sistem pembayaran juga menjadi salah satu poin dalam Strategi Peningkatan Fee Based. Di antaranya dengan memperluas kerjasama dengan Collecting Agent (CA) untuk bisnis Payment Point (PPOB) serta pembayaran multibiller (non-PLN) dengan perusahaan switching baru.

Dalam konteks yang sama, KBBS juga melakukan pengembangan ATM Acquirer, Mini ATM, Aplikasi PPOB, inovasi aplikasi pendukung transaksi nasabah lainnya bersinergi dengan entitas induk yaitu PT Bank KB Bukopin Tbk ataupun menggunakan jaringan infrastruktur secara mandiri.

Bank juga dalam upaya memaksimalkan pendapatan fee dari layanan BISA Mobile dengan menambah target market penggunaan BISA Mobile ke seluruh nasabah serta membuat program khusus untuk percepatan penambahan transaksi di BISA Mobile. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021 KBBS telah melakukan pengembangan sistem pembayaran dengan melakukan upgrade penambahan fitur M-BSB sekaligus perubahan nama menjadi BISA Mobile dimana dengan adanya penambahan fitur tersebut, diharapkan dapat semakin memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran.

KBBS mengembangkan layanan transaksi EDC Mini ATM di seluruh cabang/bisnis area. Memperluas basis komunitas baru untuk pelanggan memakai Virtual Account. Melakukan co-branding dengan produk dompet elektronik (HIMBARA E-Wallet, E-Money) dan infrastruktur transaksi lainnya.

## **Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Pencapaian Kinerja Tahun Pelaporan**

Penerapan berbagai prinsip dalam tata kelola perusahaan dan bisnis bank yang baik (Good Corporate Governance/GCG) menjadi kunci utama dalam proses mencapai kinerja yang optimal. Kami meyakini, penguatan tata kelola akan selalu sejalan dengan peningkatan kinerja Perusahaan.

Terlebih, KBBS juga memperkuat diri dengan budaya perusahaan sebagaimana tertuang dalam tagline 'Bersama Allah Kita B.I.S.A. sebagai akronim dari Barokah, Ihsan, Shiddiq, dan Amanah.



## BAROKAH

Barokah sebagaimana dimaksud memiliki makna sebagai bertambah dan langgengnya kebaikan dalam lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan ridho Allah.

- Meluruskan Niat untuk mendapatkan ridho Allah.
- Memberikan yang terbaik dalam bekerja untuk mencapai tujuan.



## IHSAN

Ihsan bermakna Kreatif dalam berinovasi secara profesional.

- Meningkatkan produktifitas kerja secara efektif dan efisien.
- Memperhitungkan risiko atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.
- Berorientasi kepada hasil dan optimis.
- Menerima perubahan dan siap beradaptasi.



## SHIDDIQ

Shiddiq adalah bekerja dengan benar, jujur dan bertanggungjawab.

- Bekerja sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku;
- Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan tepat waktu.



## AMANAH

Amanah berarti menjaga kepercayaan dalam mengemban tugas.

- Menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai Syariah;
- Memegang teguh komitmen dan disiplin dalam bekerja;
- Peduli dan empati dalam layanan untuk kepuasan Stakeholder.

Tagline tentu saja bukan sekadar kata Mutiara. KBBS berupaya terus menjunjung tinggi dan meningkatkan implementasi atas segala nilai budaya perusahaan dimaksud sehingga tata kelola perusahaan yang baik bisa terus terjaga dan segala misi perusahaan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

## Adapun misi KBBS terdiri atas:

Menyediakan produk dan layanan terbaik sesuai dengan Prinsip Syariah;

Meningkatkan nilai tambah kepada Stakeholder;

Menghasilkan Sumber Daya Insani yang memiliki value yang amanah dan profesional.

Kami meyakini dengan beberapa misi sebagaimana dimaksud, KBBS akan mampu mencapai visi 'Menjadi Bank Syariah Pilihan yang Terus Tumbuh dan Kuat'.

Dalam implementasinya, Direksi menjalankan berbagai kegiatan termasuk rapat secara berkala. Pada rapat dimaksud dilakukan pengawasan aktif Direksi dengan melakukan review atas penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan bisnis dan operasional serta prosedur.

**Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi**

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Internal Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris		
			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Hari Wuriyanto	Direktur Utama	1 Januari - 29 September 2022	46	46	100%	11	11	100%
Indra Falatehan*		30 September - 31 Desember 2022	16	16	100%	3	3	100%
Haryanto Budi Purnomo	Direktur Bisnis	1 - 26 Januari 2022	5	4	%	1	1	100%
Agus Suhendro		27 Januari - 31 Desember 2022	57	57	100%	13	13	100%
Adil Syahputra	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	1 Januari - 31 Desember 2022	63	63	100%	14	14	100%

\* Baru menjabat pada RUPS LB tanggal 30 September 2022, saat ini masih dalam proses persetujuan uji kepatutan dan kelayakan dari OJK.

Selain antar Direksi, rapat gabungan dengan Dewan Komisaris juga dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dalam rapat tersebut dilakukan evaluasi atas implementasi strategi Bank melalui Evaluasi Hasil Usaha Bank dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat.

Selain aspek strategis dan teknis, melalui rapat tersebut Direksi juga akan mendapatkan pandangan serta nasihat dari Dewan Komisaris dalam rangka memastikan bahwa strategi Bank bisa berjalan untuk mencapai target yang diharapkan dengan cara terbaik.

Direksi juga berperan serta dalam pelaksanaan sharia compliance melalui salah satunya keikutsertaan pada rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang membahas tentang masukan atau evaluasi atau review dari DPS terhadap kepatuhan Bank dalam menerapkan Prinsip Syariah. Terutama dalam kegiatan operasional, bisnis, produk dan atau jasa pelayanan Bank dan lain sebagainya.

Direksi memiliki tanggungjawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Bank. Cara untuk memastikan tersedianya target dan strategi Bank dimaksud maka Direksi memformulasikannya kedalam kegiatan dan laporan sebagai berikut:

1. Melakukan review atas visi dan misi Bank;
2. Menyusun sasaran, strategi, dan target Bank tahun 2022;
3. Menyusun dan mengimplementasikan Corporate Plan;
4. Menyusun RAKB dan RBB tahun 2022;
5. Menyusun rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi strategi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan cara memastikan pencapaian kinerja bisnis, Direksi secara berkala melakukan rapat dengan Departemen Bisnis Area/Cabang untuk mengevaluasi pencapaian atas target bisnis dan memberikan arahan, pelatihan, dan solusi atas kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh unit bisnis.

Direksi juga mengarahkan pada optimalisasi dan penguatan fokus fungsi kerja melalui pengembangan struktur organisasi. Secara konkrit, dibentuk Group Head Pendanaan, Group Head Pembiayaan dan Group Head Spesial Aset Manajemen sejak tahun 2022 yang bertugas untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja bisnis atas target yang telah ditetapkan, evaluasi atas kualitas bisnis, memastikan segmen atau arah bisnis, dan identifikasi atas kendala pencapaian bisnis.

Selain itu, terjadi peningkatan status struktur organisasi dari unit menjadi Departemen Perencanaan Strategis dan Transformasi yang bertugas dalam menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi strategi perusahaan dan Key Performance Indicator (KPI). Kehadiran Unit Kerja baru dalam struktur organisasi tersebut diharapkan dapat menambah fungsi monitoring Direksi dalam memastikan pencapaian target kinerja.

# Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan PJP

## ASET

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021
<b>ASET</b>		
Kas	33.943	25.149
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	995.641	853.804
Giro Pada Penempatan Pada Bank Lain – Bersih	30.235	107.207
Investasi Pada Surat Berharga - Bersih	397.979	667.947
Piutang		
Murabahah	670.242	636.203
Istishna	576	786
Jumlah Piutang - Bersih	670.818	636.988
Pinjaman Qardh - Bersih	119	147
Pembiayaan		
Mudharabah	241.126	307.643
Musyarakah	4.087.300	3.022.575
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Bersih	53.536	72.186
Aset Tetap dan Aset Hak Guna	220.726	258.880
Aset Pajak Tangguhan	83.145	65.104
Aset Lain-lain	198.654	202.589
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>7.013.225</b>	<b>6.220.221</b>

## LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021
<b>LIABILITAS / LIABILITIES</b>		
Liabilitas Segera	10.723	6.048
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	4.035	4.656
Simpanan Wadiah	926.968	473.199
Simpanan Dari Bank Lain-Bersih	36.575	37.105
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-
Utang Pajak	4.232	3.718
Pinjaman yang Diterima	49.780	49.780

Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	9.418	10.200
Liabilitas Lain-Lain	52.243	54.465
Pinjaman Subordinasi	615.000	615.000
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1.708.974</b>	<b>1.254.171</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>		
Dana Syirkah Temporer Bukan Bank	4.662.102	4.121.869
Dana Syirkah Temporer Bank	28.075	162.777
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>4.690.177</b>	<b>4.284.645</b>
<b>EKUITAS / EQUITY</b>		
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>614.073</b>	<b>681.405</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS</b>	<b>7.013.225</b>	<b>6.220.221</b>

## LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021
<b>PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB</b>		
Pendapatan dari Jual Beli	59.426	65.401
Pendapatan dari Bagi Hasil	295.169	206.311
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	52.662	26.597
<b>Total Pendapatan sebagai Mudharib</b>	<b>407.257</b>	<b>298.309</b>
<b>HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL</b>	<b>(242.097)</b>	<b>(211.855)</b>
<b>HAK BAGI HASIL MILIK BANK</b>	<b>165.160</b>	<b>86.454</b>
<b>PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>	<b>60.343</b>	<b>36.412</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Gaji dan tunjangan	85.185	86.218
Umum dan administrasi	99.421	68.315
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	106.137	232.377
Pinjaman subordinasi	3.579	2.047
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif	-	53
Beban bonus simpanan wadiah	4.875	2.456
<b>Total Beban Usaha</b>	<b>(299.197)</b>	<b>(391.467)</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>(73.693)</b>	<b>(268.601)</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON-USAHA</b>	<b>(13.345)</b>	<b>(28.557)</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(87.039)</b>	<b>(297.157)</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK NETO</b>	<b>18.408</b>	<b>64.874</b>
<b>LABA (RUGI) NETO</b>	<b>(68.631)</b>	<b>(232.283)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>1.299</b>	<b>22.735</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(67.332)</b>	<b>(209.548)</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## RASIO KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022	2021
<b>PERMODALAN / CAPITAL</b>		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	19,49%	23.74%
<b>ASET PRODUKTIF / (%)</b>		
Aset Produktif dan Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Non Produktif	6,21%	9.20%
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	3,88%	6.72%
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	1,87%	4.15%
NPF Gross	4,63%	8.83%
NPF Nett	3,81%	4.66%
<b>ASET PRODUKTIF / PRODUCTIVE ASSETS (%)</b>		
Return on Assets (ROA)	(1,27%)	(5.48%)
Return on Equity (ROE)	(6,34%)	(23.60%)
Net Interest Margin (NIM)	2,53%	1.66%
BOPO	115,76%	180.25%
Rasio Cost to Income Ratio (CIR)	84,03%	136,77%
<b>LIKUIDITAS / LIQUIDITY</b>		
Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	92,47%	92.97%
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek (Rasio Lancar)	20.74%	27.77%
Pembiayaan bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	84,94%	79.62%
<b>KEPATUHAN / COMPLIANCE</b>		
<b>Persentase Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)</b>		
Pihak Terkait	-	-
Pihak Tidak Terkait	-	-
<b>Giro Wajib Minimum (GWM)</b>		
GWM Rupiah	8,05%	6,890%
Posisi Devisa eto (PDN)	-	-

## LABA RUGI SISTEM PEMBAYARAN

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
				Rp	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
1	Pendapatan Interchange	274	101	173	171,60
2	Pendapatan MDR (Issuing and Acquiring)	-	-	-	0,00
3	Pendapatan Payment Gateway	353	137	216	157,87
4	Pendapatan Dompot Elektronik	-	-	-	0,00
5	Pendapatan Bill Payment	3.272	4.033	(761)	(18,88)
6	Pendapatan lain-lain	15	20	(5)	(25,62)
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>3,914</b>	<b>4,291</b>	<b>(377)</b>	<b>(8,78)</b>
<b>Biaya-Biaya</b>					
1	Biaya Operasional	283	204	80	39,22
2	Biaya SDM	2.035	2.249	(214)	(9,51)
3	Biaya Marketing (iklan dan Sponsorship)	42	21	21	102,55
4	Biaya Aset Tetap (komputer dan telekomunikasi)	322	736	(414)	(56,26)
5	Biaya Aset Tidak Tetap (Goodwill Paten)	237	533	(297)	(55,64)
6	Biaya Kerugian Fraud	-	-	-	0,00
7	Biaya Lain-lain	64	109	(45)	(41,15)
	<b>Total Biaya-Biaya</b>	<b>2,983</b>	<b>3,851</b>	<b>(869)</b>	<b>(22,55)</b>
	<b>Pendapatan Bersih</b>	<b>931</b>	<b>440</b>	<b>492</b>	<b>111,86</b>

## Kendala yang Dihadapi PJP

Kendala akibat pandemi Covid-19 masih tersisa meskipun jauh berkurang seiring dengan berbagai upaya pemulihan (recovery) yang dimotori berbagai kebijakan Pemerintah dan lembaga regulator terutama di bidang keuangan. Meski begitu, tantangan baru muncul pada tahun 2022 yaitu bersumber dari geopolitik seiring perang antara Rusia dan Ukraina di Eropa.

Ketidakpastian akibat geopolitik tersebut telah memicu berbagai situasi menantang yang berimbas pada industri keuangan dan termasuk perbankan, salah satunya adalah kebijakan kenaikan suku bunga.

Menyikapi situasi tersebut, KBBS menjalankan langkah-langkah strategis dengan tetap mengacu pada Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025) yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama melalui 7 (tujuh) komponen. Terdiri atas kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi kementerian/lembaga, dukungan non-pemerintah, sumber daya manusia, dan awareness.

Kami optimistis Roadmap Keuangan Berkelanjutan akan menjadi acuan yang kuat dalam menghadapi dinamika serta tantangan dihadapi industri perbankan yang muncul belakangan ini.

Beberapa prioritas yang akan menjadi landasan pengembangan keuangan kedepan, yaitu pengembangan taksonomi hijau, implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, pelaksanaan program riil, inovasi produk dan layanan keuangan serta kampanye nasional keuangan berkelanjutan. Melalui berbagai kebijakan strategis, KBBS optimistis dapat menjadi kontributor dalam upaya mencapai visi Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, yaitu mewujudkan Perbankan Syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Kedepan, arah pengembangan Perbankan Syariah akan dilakukan melalui penguatan identitas Perbankan Syariah, sinergi ekosistem ekonomi Syariah dan penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan sebagai upaya dalam menciptakan keuangan Syariah yang memiliki nilai tambah, kompetitif dan efisien.

### Secara umum, kendala dihadapi Bank pada tahun 2022 antara lain:

1. Kehati-hatian dalam menilai sektor industri mana saja yang benar-benar sudah mencapai titik recovery pasca pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan melambatnya keputusan dalam pembiayaan kepada dunia usaha pada tahun 2022.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar relevan dengan perkembangan teknologi digital dalam rangka meningkatkan layanan Bank.
3. Likuiditas yang masih ketat seiring kebijakan suku bunga global yang berdampak ke dalam negeri. Hal ini termasuk dipicu oleh geopolitik terutama perang Rusia dengan Ukraina.
4. Biaya investasi yang cukup besar dalam pengembangan teknologi sistem pembayaran sehingga terkait hal ini dibutuhkan waktu yang cukup untuk pengkajian secara strategis dan lebih mendalam.
5. Lanjutan atas penundaan beberapa rencana pengembangan kegiatan jasa pembayaran antara lain ATM Acquirer dan QRIS Payment.

# Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

## Implementasi Kebijakan Direksi

Bank KB Bukopin Syariah mengimplementasikan sistem pengendalian internal sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, KBBS telah memiliki Kebijakan pada sistem pengendalian internal yang mencakup pengawasan oleh manajemen, identifikasi dan penilaian risiko, kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Sementara itu, pelaksanaan pengendalian internal melalui pengendalian operasional dan Bisnis dilakukan dengan melengkapi standar operating procedure atau pedoman kegiatan operasi, yang merinci petunjuk teknis pada prosedur kerja setiap aktivitas transaksi operasional perbankan yang harus dilakukan.

Mengacu pada POJK tersebut, implementasi pengendalian internal yang handal dan efektif di Bank menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank diantaranya Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:

### A. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal secara umum, termasuk kebijakan Direksi dalam menetapkan pengendalian internal tersebut. Dalam hal ini susunan anggota Dewan Komisaris Bank KB Bukopin Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang Dewan Komisaris yang semuanya berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen. Selain itu, susunan Dewan Komisaris efektif sampai dengan posisi Desember 2022 telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 2 (dua) orang. Namun saat ini Bapak Deddy S.A. Kodir belum diajukan proses pengajuan fit and proper test ke OJK. Hal ini mengingat jumlah Dewan Komisaris yang aktif masih lebih banyak dari pada jumlah Direksi yang aktif.

Sehingga Nama-nama anggota Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Mustafa Abubakar	Komisaris Utama Independen	No. KEP - 73/D.03/2021 tanggal 24 Mei 2021
Abdul Mu'ti	Komisaris Independen	No. KEP - 73/D.03/2021 tanggal 24 Mei 2021
Deddy S.A. Kodir	Komisaris	Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK

## B. Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam menciptakan dan memelihara pengendalian internal yang efektif, serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh Bank. Terkait hal ini, secara khusus, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam hal ini, susunan anggota Direksi Bank KB Bukopin Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang yang seluruhnya berdomisili di Indonesia. Sampai dengan posisi 31 Desember 2022, terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan 1 (satu) orang anggota Direksi yakni Bapak Indra Falatehan (Direktur Utama) masih dalam proses kelengkapan dokumen untuk pengajuan Fit and Proper Test Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 30 September 2022 bahwa jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang, susunan Direksi terdiri dari:

Nama	Jabatan	Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Indra Falatehan	Direktur Utama	Masih dalam fit and proper test
Adil Syahputra	Direktur	08 September 2014
Agus Suhendro	Direktur	28 April 2022

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi terhadap pelaksanaan kegiatan sistem pembayaran perusahaan. Baik Dewan Komisaris maupun Direksi dalam hal ini turut serta memonitor segala kesiapan ataupun pemenuhan baik dari segi infrastruktur sistem informasi maupun dari segi kecukupan SDM dalam usaha memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam melakukan Penyedia Jasa Pembayaran.

Adapun terkait kecukupan ketentuan internal mengenai pelaporan kegiatan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah memiliki antara lain:

1. Pedoman Kegiatan Operasi (PKO) Nomor 085/Skep-DIR/X/2022 Tentang Pedoman Kegiatan Operasi Deposito Reviewed on Oktober 2022;
2. Pedoman Kegiatan Operasi (PKO) Nomor 010/Skep-DKM/I/2022 Tentang Penggabungan Fungsi Teller dan Fungsi Customer Service;
3. Pedoman Kegiatan Operasi (PKO) Nomor 065/Skep-DKM/II/2022 Tentang Prosedur Operasional Layanan BISA Mobile;
4. Pedoman Kegiatan Operasi (PKO) Nomor 095/Skep-DIR/X/2022 Tentang Pedoman Kegiatan Operasi Petunjuk Pelaksanaan Business Continuity Plan (BCP) BI-FAST;
5. Pedoman Kegiatan Operasi (PKO) Nomor 090/Skep-DIR/X/2022 Tentang Pedoman Kegiatan Operasi Layanan EDC Mini ATM;
6. Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan No. 224/SKEP-DRUT/KP-JKT/X/2020
7. SKEP No. 079/SKEP/DRUT/KP-JKT/III/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
8. SKEP No. 017/SKEP-DIR/II/2022 tentang Pedoman Whistleblowing System PT Bank KB Bukopin Syariah
9. SKEP No. 077/SKEP-DIR/KP-JKT/V/2016 Tentang Peraturan Disiplin Karyawan
10. SKEP No. 195/SKEP-DIR/KP-JKT/XII/2018 tentang Pedoman Audit Proses dan Fungsi Manajemen Risiko termasuk SDM

## Proses dan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk SDM

Dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif, Bank telah memiliki Komite Pemantau Risiko yang bertugas untuk memberikan pendapat profesional terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Untuk melaksanakan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, Bank telah memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Dalam menetapkan anggota KMR serta tugas dan tanggungjawab KMR, Bank telah memiliki Pedoman Komite Manajemen Risiko. KMR bertanggungjawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- b. Perbaikan atau penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank dan efektifitas penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- c. Penetapan (justification) hal-hal terkait dengan keputusan bisnis diluar prosedur normal.

Sementara itu, untuk menjalankan fungsi manajemen risiko untuk aktivitas Sistem Pembayaran, Bank telah memiliki SKMR yang independen terhadap satuan kerja operasional maupun satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. SKMR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Dalam memastikan implementasi manajemen memiliki kecukupan kebijakan dan pedoman dengan adanya sebagai dasar acuan dan panduan bagi bank dalam melaksanakan manajemen risiko secara efektif. Cakupan pengaturan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko diantaranya:

- a. Peran Manajemen Risiko, yaitu untuk meningkatkan kualitas tata kelola Bank melalui pengelolaan risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Bank termasuk dalam lingkup Sistem Pembayaran.
- b. Proses Manajemen Risiko, yaitu serangkaian aktivitas yang terdiri atas identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko serta pengendalian risiko.
- c. Penerapan manajemen risiko yang efektif yang paling sedikit mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; serta sistem informasi manajemen risiko serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- d. Penetapan risk appetite dan risk tolerance serta limit risiko dengan mempertimbangkan kemampuan modal dalam menyerap risiko, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal, kondisi ekonomi dengan tetap memperhatikan kondisi perusahaan.

Dalam kerangka implementasi manajemen risiko ini dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi risiko yang melekat pada bank dengan menurunkan tingkat Risiko Inheren tersebut, serta meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), sehingga Bank terhindar dari kerugian yang timbul dari kegiatan usahanya. Adapun Kerangka Manajemen Risiko KBBS disajikan di bawah ini.

Keberhasilan KBBS pada manajemen risiko, bergantung pada tingkat efektivitas kerangka kerja manajemen risiko yang dimiliki Bank. Adapun kerangka kerja manajemen risiko yang dimaksud, ialah terdiri dari:

1. Pendekatan Tiga Lini Pertahanan/Model,
2. Penerapan manajemen risiko Bank mencakup:
  - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Bank,
  - b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko,
  - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko,
  - d. Sistem pengendalian intern,
  - e. Organisasi dan fungsi manajemen risiko,
  - f. Pelaporan,
  - g. Ketentuan lainnya, serta
3. Kesadaran risiko dan budaya risiko,

Untuk mendukung sistem informasi, Bank telah memiliki sistem informasi manajemen risiko Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko, Laporan Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko, Laporan Pemantauan Risk Appetite Statement, Laporan Portofolio Pembiayaan, Laporan Monitoring Risiko Operasional, Laporan Monitoring Risiko Likuiditas, dan laporan-laporan lainnya. Laporan tersebut menjadi salah satu sumber yang mendukung untuk pengambilan keputusan oleh manajemen.

Laporan tersebut mencakup identifikasi risiko, monitoring atas risiko yang telah diidentifikasi serta mitigasi risiko untuk minimalisir potensi kerugian yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Bank. Dalam melaksanakan pelaporan, Bank menggunakan aplikasi yaitu Risk Profile Application yang berfungsi sebagai risk tools untuk memudahkan pelaporan kepada manajemen serta memungkinkan Bank untuk memiliki database pelaporan yang dapat diakses oleh SKMR secara berkala.

## **Penjelasan Mengenai Ketersediaan Kebijakan dan Prosedur**

Delam membentuk memberikan landasan yang jelas mengelola seluruh risiko, Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur yang menunjang aktifitas pengelolaan risiko. Seluruh kebijakan dan prosedur dilakukan kaji ulang, terutama jika terdapat perubahan kondisi ekonomi, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Terkait kebijakan dan prosedur bank telah memiliki acuan pedoman yang menjadi panduan menerbitkan kebijakan dan prosedur sehingga dapat mewujudkan tata kelola perusahaan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. KBBS telah memiliki kebijakan dan prosedur sebagai pedoman kerja bagi seluruh jajaran karyawan berdasarkan fungsi dan jabatan serta kegiatan masing-masing dengan merujuk kepada Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Direksi tentang Kebijakan dan Prosedur yang dibuat sebagai Pedoman Kerja bagi seluruh karyawan. Hal ini sebagai bentuk upaya

perseroan untuk memastikan terlaksananya kegiatan aktifitas bank baik secara Operasional dan Bisnis sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan praktik dan tata kelola yang baik.

Bank KB Bukopin Syariah sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) selalu berupaya untuk mewujudkan praktik dan tata kelola yang baik dengan menerapkan Standar Keamanan Informasi untuk menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal, dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan best practices.

Adapun Penerapan Standar Keamanan Informasi meliputi:

A. KBBS telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis dalam bentuk Pedoman Kegiatan Operasi untuk masing-masing kegiatan Operasional aktivitas Sistem Pembayaran seperti:

- **Pedoman Kegiatan Operasi No. 069/SKEP-DIR/BSB-JKT/IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI Gen II)**

Pedoman ini mengatur ketentuan dan petunjuk pelaksanaan mekanisme/alur kerja data dan dokumen dari setiap jenis kegiatan aktifitas pembayaran atau sarana transfer dana antar Bank secara cepat, akurat, aman, efektif dan efisien melalui Sistem SKNBI GEN III. Selain itu di pedoman ini juga menjelaskan mekanisme operasional dalam keadaan darurat (Disaster Recovery Plan atau Business Continuity Plan), sehingga kegiatan operasional system kliring tetap terjaga baik dalam kondisi normal maupun dalam keadaan darurat atau dalam kondisi gangguan;

- **Pedoman Kegiatan Operasi No. 142/SKEP-DIR/KP-JKT/X/2018 tentang BI-RTGS**

Pedoman ini mengatur ketentuan dan petunjuk pelaksanaan tentang mekanisme dan flow kerja dalam melakukan kegiatan transaksi melalui BI-RTGS;

- **Pedoman Kegiatan Operasi No. 197/SKEP-DIR/BSB-JKT/VIII/2010 tentang Transfer**

Pedoman ini mengatur ketentuan dan petunjuk pelaksanaan mekanisme pemindahan sejumlah dana antar Bank yang meliputi proses transaksi transfer outgoing yaitu proses pemindahan dana antar Bank yang sama atau bank lainnya berdasarkan instruksi pemohon kepada penerima dan proses transaksi Incoming proses penerimaan dana antar bank yang sama ataupun bank lainnya berdasarkan instruksi pemohon kepada penerima;

- **Pedoman Kegiatan Operasi No. 197/SKEP-DIR/BSB-JKT/VIII/2010 tentang Kas dan Teller**

Pedoman ini mengatur ketentuan dan petunjuk pelaksanaan mekanisme proses penerimaan dan pembayaran secara tunai dan Non tunai melalui counter teller;

- **Pedoman Kegiatan Operasi No. 269/SKEP-DRUT/BSB-JKT/X/2019 tentang Pejabat, petugas, Fungsi dan Limitasi BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKN-BI;**

- **Pedoman Kegiatan Operasi No. 113/SKEP-DRUT/BSB-JKT/VII/2020 tentang Standar Limit dan Fasilitas user Syb Sys AS400.**

Dimana mengatur menunjuk petugas otorisasi transaksi;

- Limit risiko operasional, antara lain meliputi limit yang melekat pada fungsi, tugas dan jabatan, serta limit yang melekat pada individu telah ditetapkan;

- Pedoman Manajemen Risiko Operasional No. 208/SKEP-DRUT/KP-JKT/VII/2021;
- Surat Keputusan Direksi No. 079/SKEP/DRUT/KP-JKT/III/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

B. KBBS memiliki kebijakan yang mengatur penggunaan sistem yang aman dan handal serta standar keamanan Siber dan pengamanan data dan/atau informasi, yakni

- **SOP tentang Information Security Management System dan IT Service Management**  
Penggunaan sistem yang aman dan handal tercantum dalam dokumen Kebijakan Pengamanan Informasi yang digunakan sebagai panduan untuk melindungi informasi dari ancaman yang meliputi : kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), dan tidak dapat disangkal (non repudiation) serta mengurangi dampak dari terjadinya insiden pengamanan.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh aset dan sistem informasi yang digunakan oleh KBBS, antara lain : organisasi dan lokasi, serta aset-aset informasi seperti softcopy dan hardcopy, software, hardware dan infrastruktur, fasilitas pendukung server, serta Sumber Daya Insani baik dari internal Bank ataupun pihak ketiga penyedia jasa/produk yang menunjang bisnis KBBS. Kebijakan dalam pengaturan penggunaan sistem yang aman dan handal lainnya tercantum dalam kebijakan Kelangsungan Layanan TI yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan IT Discovery Plan yang bertujuan agar kegiatan operasional bank tetap berjalan optimal ketika dalam keadaan normal maupun darurat untuk mendukung program Bussiness Continuity Management KBBS.

Dalam hal pemenuhan kualitas layanan perbankan serta kebutuhan bisnis Bank, KBBS memiliki kebijakan Teknologi Informasi yang mengatur mengenai Pengelolaan Kualitas Layanan TI untuk mewujudkan layanan TI yang berkualitas, akuntabel, dan dapat menjamin ketersediaan layanan saat dibutuhkan, baik di lingkungan internal KBBS, termasuk yang melibatkan layanan pihak ketiga.

KBBS juga memiliki Kebijakan Tata Kelola TI yang disusun sebagai panduan dan pedoman umum dalam penyelenggaraan layanan TI di lingkungan KBBS. Selain itu untuk mendapatkan hasil yang optimal, serta agar tercapainya industry best practice KBBS, terdapat kebijakan yang mengatur pengukuran atas Kinerja TI sebagai pedoman evaluasi ketercapaian sasaran yang telah di tetapkan, sehingga dapat meningkatkan kinerja TI sebagai salah satu penunjang tercapainya kebutuhan bisnis Bank.

Terdapat juga beberapa prosedur TI antara lain : Pengelolaan Release, Pengelolaan Penanganan Insiden, Pengelolaan Service Desk, Pengelolaan Service Level Agreement (SLA), Pengelolaan Problem, Pengelolaan Konfigurasi, Pengelolaan Perubahan Emergency, Pengelolaan Perubahan Normal, Pengelolaan Perubahan Standar, Pengelolaan Data Center, Pengajuan Pelatihan TI, Manajemen Risiko TI, User Access Management, Teleworking, Monitoring Penggunaan Sumber Daya TI, Pengukuran Efektivitas Kontrol, Instalasi Software dan Pengamanan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan Manajemen Hak Akses Super User.

## **Pengendalian Internal**

Kegiatan pengendalian internal meliputi:

### **1. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)**

Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai yang berwenang sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang pencapaian hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan target yang akan dicapai, antara lain laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Melalui kaji ulang tersebut, Direksi dapat segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau terjadinya fraud,

### **1. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)**

Bentuk kaji ulang atas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan, maupun bulanan. Dalam kaji ulang kinerja operasional, SKAI melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil Risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- b. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan output (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
- c. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, yang berguna:
  - Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan; dan
  - Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*Corrective Actions*).

### **4. Pengendalian Sistem Informasi**

KBBS menerapkan pengendalian internal dengan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi, serta melaksanakan prosedur otorisasi sesuai dengan ketentuan internal Bank.

### **5. Pengendalian Aset Fisik**

Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.

### **6. Dokumentasi**

Perseroan sekurang-kurangnya telah memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi, serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut juga dilakukan pembaharuan secara berkala, bertujuan untuk menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual atas suatu permintaan, dokumen tersebut harus senantiasa tersedia untuk kepentingan Internal Auditor, Akuntan Publik, dan Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Kesesuaian Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Implementasi pengendalian Internal yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin Syariah telah sesuai dengan Internal Control Integrated Framework yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) di tahun 2013. Adapun sistem Pengendalian Intern pada Bank KBBS diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang merujuk pada COSO Model tahun 2013, sebagaimana telah dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yang terdiri dari:

1. *Control Environment*
2. *Risk Assessment*
3. *Control Activities*
4. *Information & Communication, dan*
5. *Monitoring*

### **Kegiatan Pemantauan**

Pengendalian internal yang efektif memerlukan tindakan pemantauan dan koreksi penyimpangan terhadap efektivitas seluruh pelaksanaan pengendalian internal. Terkait hal ini, Bank KB Bukopin Syariah melakukan pemantauan terhadap risiko utama yang diprioritaskan, termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh masing-masing Unit Kerja operasional maupun oleh Audit Internal. Pemantauan evaluasi dan tindak lanjut hasil investigasi dan kejadian fraud dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat pengendalian Internal sehingga kejadian fraud tidak terulang kembali.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Anti Fraud dalam monitoring atas kejadian fraud sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan atas proses recovery atau penggantian kerugian sebagai akibat dari kejadian fraud, serta memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian fraud sebagai upaya implementasi dari sistem pengendalian fraud di Bank.
2. Melakukan pemeliharaan atas data-data kejadian fraud untuk dilakukan evaluasi dan menentukan langkah-langkah perbaikan untuk memperkuat sistem pengendalian intern.
3. Melakukan penyusunan mekanisme tindak lanjut berdasarkan evaluasi atas kejadian fraud untuk memperbaiki kelemahan serta memperkuat sistem pengendalian intern di Bank, sehingga dapat mencegah jika terjadi kembali kejadian fraud akibat kelemahan yang serupa.

## **Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)**

Pada fungsi satuan kerja audit intern (SKAI) dalam sistem pengendalian intern merupakan:

1. Bank menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pelaksanaan audit intern yang dilaksanakan oleh SKAI, didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai,
2. Sebagai bagian dari SPI, SKAI melaporkan hasil temuan secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit, Direktur Utama, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan,
3. SKAI harus melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dari/dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan, serta
4. Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan ruang lingkup tugas SKAI, maka Bank berpedoman pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum dan standar pelaksanaan fungsi audit intern.

## **Fungsi Departemen Quality Assurance**

Untuk memenuhi komponen pokok Sistem pengendalian intern, Departemen Quality Assurance mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan bisnis proses perbankan dijalankan dengan benar dan berkualitas, melalui prosedur observasi on-site maupun off-site,
2. Memberikan saran perbaikan dan tindakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam aktivitas operasional dan pembiayaan,
3. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dari kegiatan bank sehari-hari,
4. Memberikan jasa konsultasi maupun sebagai reminder kepada Risk Taking Unit terkait peraturan, petunjuk teknis dan standar prosedur yang berlaku, dan
5. Berkoordinasi dengan fungsi pengendalian internal lainnya seperti Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit Internal dan Anti fraud untuk menjaga kesinambungan pengawasan dan keselarasan hubungan antar bagian.

## **Periodisasi Pelaksanaan Audit**

Pelaksanaan audit tahunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

## **Mekanisme Penentuan Area Audit**

Penentuan area audit mengacu kepada Pedoman Audit yang telah ditetapkan Direksi dengan memperhatikan arah bisnis bank sehingga pelaksanaan audit sejalan dengan rencana bisnis bank dan arahan Direksi serta Komisaris. Penentuan area audit dilakukan dengan pendekatan risiko serta dengan memperhatikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya insani auditor serta efektivitas dan efisiensi biaya.

## **Pendekatan Proses Audit**

Pendekatan proses audit mengacu kepada Pedoman Audit yang telah ditetapkan Direksi dimana pendekatan proses audit menggunakan pendekatan risiko (risk based audit). Dalam penerapan proses audit dengan pendekatan risiko, proses audit difokuskan/diprioritaskan pada unsur - unsur dengan *potential risk* tinggi.

## **Pemisahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Audit**

Auditor intern tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektifitas auditor.

## **Perbaikan Kualitas Audit**

Berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Internal Audit Bank diwajibkan menyampaikan laporan hasil kaji ulang (review) pihak independen yang memuat pendapat tentang hasil kerja Internal Audit dan kepatuhannya terhadap ketentuan regulator Bank KB Bukopin Syariah telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja Internal Audit dan kepatuhannya terhadap Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal oleh pihak eksternal (KAP BAMS) dan telah dilaporkan kepada OJK pada No. 396/DRUT/BSB-JKT/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.

Bank KB Bukopin Syariah terus melakukan upaya peningkatan kualitas audit melalui; pelaksanaan fungsi audit internal dengan melibatkan peran Komite Audit untuk melakukan review pelaksanaan tugas dari internal audit Bank KB Bukopin Syariah secara berkala, meningkatkan kualitas auditor dalam melaksanakan fungsi audit, serta pemberian rekomendasi atas proses audit yang telah dilakukan.

## **Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan**

Setiap kelemahan dalam pengendalian internal, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (risk taking unit), SKAI, maupun pihak lainnya, dilaporkan kepada pejabat dan/atau Direksi yang berwenang dan menjadi perhatian khusus. Kelemahan pada pengendalian intern yang bersifat material telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian intern, maka KBBS melakukan langkah-langkah perbaikan yakni antara lain:

1. Pada setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern atau tidak efektifnya pengendalian Risiko Bank, akan ditindaklanjuti oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif terkait;
2. SKAI melakukan review ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi, dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau rekomendasi tindakan korektif yang belum ditindaklanjuti;
3. Direksi dapat menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian intern dan mampu mengambil langkah perbaikan dari kelemahan pengendalian intern di Bank; serta
4. SKAI senantiasa membuat laporan secara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian intern, kemudian laporan tersebut diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

## **Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal**

KBBS senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, khususnya melalui Audit Internal. Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan, berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Bank. SKAI juga berperan penuh dalam melakukan review dan pemeriksaan secara periodik terhadap aktivitas di Unit Kerja.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan sistem pengendalian intern berjalan secara efektif. Evaluasi tersebut pula menjadi komitmen penuh KBBS untuk terus melakukan penguatan dan pengembangan, pembaharuan sistem dan prosedur, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian internal untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

# Asesmen Kecukupan Struktur Organisasi dan SDI

## Rencana Pengembangan SDI

Dalam pengelolaan SDI, manajemen memiliki kebijakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkait rencana kerja dan perkembangan bisnis Bank. Kebijakan tersebut tentunya mencakup keseluruhan tahapan mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan kompetensi, peningkatan taraf kesejahteraan, dan reward bagi karyawan bertalenta.

Implementasi kebijakan pengelolaan karyawan KBBS dilakukan melalui langkah dan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kinerja karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan program assessment yang bekerjasama dengan pihak konsultan untuk jabatan-jabatan tertentu dalam rangka pemetaan kompetensi;
3. Meningkatkan fasilitas asuransi kesehatan swasta sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan karyawan beserta keluarga;
4. Melakukan penyempurnaan kebijakan terkait dengan SDI; dan
5. Membuat program SOOP (Special Officer Orientation Program) dalam rangka mempersiapkan kader pengganti pada masa yang akan datang. Dalam melakukan rekrutmen, Perseroan mengacu pada Surat Keputusan Direksi terkait Penyempurnaan Perencanaan Sumber Daya Manusia, Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan Karyawan.

## Strategi Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani yang kokoh dapat menopang laju pertumbuhan Perusahaan ke arah tujuan Perusahaan. Dengan membangun SDI yang kompeten sesuai dengan kebutuhan KBBS, dapat menjadikan penggerak pertumbuhan bisnis secara terus menerus. Dalam pengelolaan SDI, KBBS menerapkan berbagai strategi yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021 – 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sinergi dengan induk untuk ketersediaan dan peningkatan kompetensi SDI;
2. Membangun SDI yang sesuai dengan nilai budaya perusahaan;
3. Meningkatkan produktivitas SDI salah satunya dengan melakukan program insentif marketing;
4. Membangun moril dan etos kerja (reward and punishment);
5. Memastikan seluruh karyawan paham atas fungsi, tanggung jawab dan career path;
6. Kesadaran dan komitmen terhadap target perusahaan; dan
7. Sinergi kebutuhan dan pengembangan SDI dengan grup melalui penyediaan SDI antar grup, penyelenggaraan training-training termasuk program pengembangan melalui jalur Special Offer Orientation Program (SOOP).

## **Manajemen Karir**

KBBS memberikan kesempatan besar bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan karir di perusahaan. Dalam mengasah kemampuan karyawan dan membangun kapabilitas karyawan, KBBS menyediakan berbagai macam program yang berkualitas, agar dapat mengoptimalkan kompetensi dan talenta karyawan. Seluruh talenta yang berasal dari hasil rekrutmen berasal dari Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. Selain itu, hasil assessment karyawan yang potensial akan terus dikembangkan, untuk meningkatkan keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Pelaksanaan assessment ini juga dilakukan atas karyawan dengan jabatan-jabatan tertentu sehingga penempatan karyawan dilakukan secara profesional sesuai dengan kompetensinya.

Selain kebijakan pengembangan karir karyawan, KBBS juga menetapkan kebijakan remunerasi yang sejalan dengan peningkatan dan perkembangan bisnis perusahaan. Diawali dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian benefit dan remunerasi karyawan yang disesuaikan dengan laju inflasi dan standar remunerasi perbankan syariah umumnya dalam rangka retensi/motivasi karyawan, serta penyesuaian kebutuhan hidup karyawan di tahun 2022. Dengan demikian, peningkatan kinerja perusahaan juga berdampak terhadap kenaikan remunerasi karyawan.

Adapun KBBS juga masih memanfaatkan tenaga kerja lokal baik dengan status karyawan tetap, karyawan kontrak, maupun outsourcing untuk berpartisipasi dalam rencana pengembangan usaha yang telah ditetapkan.

## **Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen**

Dalam upaya memastikan ketersediaan sumber daya insani yang berkualitas dan terukur terhadap strategi-strategi perusahaan. KBBS melakukan pelaksanaan rekrutmen dengan berbagai program yang mencakup 2 (dua) jenis karyawan, yaitu:

1. Rekrutmen untuk karyawan reguler, dan
2. Rekrutmen untuk karyawan Special Hire (untuk tingkat jabatan level 7 (tujuh) ke atas).

Adapun tahun 2022, KBBS tetap melakukan pelaksanaan replacement (penggantian) pada posisi/jabatan yang kosong dengan tetap memperhatikan rasio ideal antara jumlah karyawan supporting dan bisnis yang mengacu pada mekanisme sesuai dengan Surat Keputusan No.241/Skep-DRUT/BSB-JKT/VIII/2019 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia/Insani, Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan Karyawan.


## Penilaian Kecukupan SDI

Sistem Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) pada PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) dikelola oleh Departemen Operasi dan Pelayanan Nasabah yang berada langsung di bawah Supervisi Direktur Utama. Selain didukung oleh Departemen Teknologi Informasi terkait sistem pendukung pelaksanaan PJP, Departemen Pengembangan Bisnis juga bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasikan, monitoring dan review terkait implementasi PJP, serta didukung pula Departemen Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Departemen Quality Assurance dan Bagian Kerja Anti Fraud.

Adapun unit kerja/bagian yang bertanggung jawab langsung sebagai pengelola Penyedia Jasa Pembayaran di Departemen Operasi dan Pelayanan Nasabah, yang merupakan bagian Perlindungan Konsumen dan Pusat Layanan, Bagian E- Banking, Bagian Sarana Logistik serta Bagian Pengembangan Operasi dan Layanan. Sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2022, masing-masing bagian tersebut baik dari ketersediaan Sumber Daya Insani (SDI) atau karyawan baik di level jabatan Manager maupun ketersediaan staf pelaksana telah sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun kompleksitas Bank. Hal tersebut sejalan dengan ketersediaan SDI di Departemen Pengembangan Bisnis, Departemen Teknologi Informasi, Departemen SKAI dan Bagian Anti Fraud.

Sedangkan pada Bagian Anti Fraud di level jabatan manager masih dirangkap jabatan oleh pjabat Bank lainnya, namun posisi level jabatan tersebut telah dipenuhi selama tahun 2022. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan strategi Bisnis Bank di masa mendatang, maka masih terdapat posisis vacant di beberapa Departemen/Bagian yakni sebagai berikut:

- Departemen SKAI yaitu kebutuhan SDI di level jabatan staf pelaksana sebanyak 2 orang yakni dimana kebutuhan SDI tersebut telah dipenuhi sejak Februari 2022; dan
- Departemen operasi dan Pelayanan Nasabah yakni kebutuhan SDI di level jabatan staf pelaksana sebanyak 1 orang yakni dimana kebutuhan SDI tersebut telah dipenuhi sejak Maret 2022.




# Asesmen Struktur Kepemilikan

Komposisi Pemegang Saham PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) Per Desember 2022 adalah sebagai berikut:

## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Nama	Modal Disetor	Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Seri C	Total Saham	Komposisi
Emil Abeng	Rp15,150,000,000	1,015,000	50,000,000	-	51,015,000	0,288%
Tee Suprpto	Rp4,250,000,000	425,000	-	-	425,000	0,002%
Drs. Hajriyanto Y.Thohari, MA	Rp36,670,000,000	3,667,000	-	-	3,667,000	0,021%
Prof. Dr. A. Munir Mulkhan	Rp9,900,000,000	990,000	-	-	990,000	0,006%
Prof. Dr. Ir. M Amin Aziz	Rp7,100,000,000	710,000	-	-	710,000	0,004%
Firman Noor, SH	Rp4,900,000,000	490,000	-	-	490,000	0,003%
Prof. Dr. H. M. Dawam Rahardjo	Rp3,500,000,000	350,000	-	-	350,000	0,002%
Ir. HM Dasron hamid, M.Sc.,	Rp2,900,000,000	290,000	-	-	290,000	0,002%
Drs. H. Sugeng	Rp2,000,000,000	200,000	-	-	200,000	0,001%
Prof. DR Bambang Setiaji, M.Si.	Rp9,000,000,000	-	90,000,000	-	90,000,000	0,509%
PT Bank KB Bukopin,Tbk	Rp842,000,000,000	-	420,000,000	16,000,000,000	16,420,000,000	92,778%
PT. Mitra Usaha Sarana	Rp43,000,000,000	-	430,000,000	-	430,000,000	2,439 %
PT. Wandil Global Utama	Rp35,000,000,000	-	350,000,000	-	350,000,000	1,978%
PT. Mega Capital Sekuritas	Rp35,000,000,000	-	350,000,000	-	350,000,000	1,978%
Total	Rp1,050,370,000,000	8,137,000	1,690,000,000	16,000,000,000	17,698,137,000	100,00%

## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM KBBS PER DESEMBER 2022



Emil abeng	Tee Suprpto	Drs. Hajriyanto Y.Thohari, MA
Prof. Dr. A. Munir Mulkhan	Prof. Dr. Ir. M Amin Aziz	Firman Noor, SH
Prof. Dr. H. M. Dawam Rahardjo	Ir. HM Dasron hamid, M.Sc.,	Drs. H. Sugeng
Prof. DR Bambang Setiaji, M.Si.	PT Bank KB Bukopin,Tbk	PT. Mitra Usaha Sarana
PT. Wandí Global Utama	PT. Mega Capital Sekuritas	

## Komposisi Pemegang Saham Bank KB Bukopin Syariah Per 31 Desember 2022

Nama Name	Modal Disetor Paid-in Capital	Saham Seri A Series A Shares	Saham Seri B Series B Shares	Saham Seri C Series C Shares	Total Saham Total Shares	Komposisi Composition
Emil Abeng	Rp15,150,000,000	1,015,000	50,000,000	-	51,015,000	0,288%
Tee Suprpto	Rp4,250,000,000	425,000	-	-	425,000	0,002%
Drs. Hajriyanto Y.Thohari, MA	Rp36,670,000,000	3,667,000	-	-	3,667,000	0,021%
Prof. Dr. A. Munir Mulkhan	Rp9,900,000,000	990,000	-	-	990,000	0,006%
Prof. Dr. Ir. M Amin Aziz	Rp7,100,000,000	710,000	-	-	710,000	0,004%
Firman Noor, SH	Rp4,900,000,000	490,000	-	-	490,000	0,003%
Prof. Dr. H. M. Dawam Rahardjo	Rp3,500,000,000	350,000	-	-	350,000	0,002%
Ir. HM Dasron hamid, M.Sc.,	Rp2,900,000,000	290,000	-	-	290,000	0,002%
Drs. H. Sugeng	Rp2,000,000,000	200,000	-	-	200,000	0,001%
Prof. DR Bambang Setiaji, M.Si.	Rp9,000,000,000	-	90,000,000	-	90,000,000	0,509%
PT Bank KB Bukopin,Tbk	Rp842,000,000,000	-	420,000,000	16,000,000,000	16,420,000,000	92,778%
PT. Mitra Usaha Sarana	Rp43,000,000,000	-	430,000,000	-	430,000,000	2,430 %
PT. Wandí Global Utama	Rp35,000,000,000	-	350,000,000	-	350,000,000	1,978%
PT. Mega Capital Sekuritas	Rp35,000,000,000	-	350,000,000	-	350,000,000	1,978%

## Komposisi Pemegang Saham Lokal dan Asing

Sampai dengan 31 Desember 2022, komposisi Pemegang Saham untuk Institusi Lokal dan Individu Lokal maupun Asing yakni sebagai berikut:

### Kepemilikan Institusi Lokal

Nama Name	Modal Disetor Paid-in Capital	Saham Seri A Series A Shares	Saham Seri B Series B Shares	Saham Seri C Series C Shares	Total Saham Total Shares	Komposisi Composition
PT Bank KB Bukopin,Tbk	Rp842,000,000,000	-	420,000,000	16,000,000,000	16,420,000,000	92,778%
PT. Mitra Usaha Sarana	Rp43,000,000,000	-	430,000,000	-	430,000,000	2,430 %
PT. Wandu Global Utama	Rp35,000,000,000	-	350,000,000	-	350,000,000	1,978%
PT. Mega Capital Sekuritas	Rp35,000,000,000	-	350,000,000	-	350,000,000	1,978%

### Kepemilikan Individu Lokal

Nama	Modal Disetor	Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Seri C	Total Saham	Komposisi
Drs. Hajriyanto Y.Thohari, MA	Rp36,670,000,000	3,667,000	-	-	3,667,000	0,021%
Emil abeng	Rp15,150,000,000	1,015,000	50,000,000	-	51,015,000	0,288%
Prof. Dr. A. Munir Mulkhan	Rp9,900,000,000	990,000	-	-	990,000	0,006%
Prof. DR Bambang Setiaji, M.Si.	Rp9,000,000,000	-	90,000,000	-	90,000,000	0,509%
Prof. Dr. Ir. M Amin Aziz	Rp7,100,000,000	710,000	-	-	710,000	0,004%
Firman Noor, SH	Rp4,900,000,000	490,000	-	-	490,000	0,003%
Tee Suprpto	Rp4,250,000,000	425,000	-	-	425,000	0,002%
Prof. Dr. H. M. Dawam Rahardjo	Rp3,500,000,000	350,000	-	-	350,000	0,002%
Ir. HM Dasron hamid, M.Sc.,	Rp2,900,000,000	290,000	-	-	290,000	0,002%
Drs. H. Sugeng	Rp2,000,000,000	200,000	-	-	200,000	0,001%

Selama tahun 2022, KBBS belum memiliki Pemegang Saham institusi asing maupun individu asing.

Berdasarkan informasi di atas, selama tahun 2022, bahwa Pemegang Saham Utama atau Pengendali PT Bank KB Bukopin Syariah adalah PT Bank KB Bukopin, Tbk. Adapun skema komposisi Pemegang Saham Pengendali disampaikan sebagai berikut:



## Asesmen Struktur Pengendalian

Nama	Modal Disetor	Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Seri C	Total Saham	Komposisi
PT Bank KB Bukopin, Tbk	Rp842.000.000.000	-	420.000.000	16.000.000.000	16.420.000.000	92,7781
<b>Total</b>	<b>Rp842.000.000.000</b>		<b>420.000.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>16.420.000.000</b>	<b>92,7781</b>

Selama tahun 2022, Pemegang Saham Utama atau Pengendali PT Bank KB Bukopin Syariah adalah PT Bank KB Bukopin, Tbk.

# Asesmen Permodalan dan Investasi

## Struktur Permodalan

Pada akhir Desember 2022, modal inti KBBS adalah sebesar Rp1,01 triliun. Upaya mengelola permodalan senantiasa dilakukan dengan baik dan secara prudent dalam rangka menjaga kapasitas serta keberlangsungan usaha (going concern) KBBS untuk memberikan manfaat dan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan (stakeholders).

Bank telah menyusun strategi dalam rangka peningkatan permodalan baik secara organik maupun membuka jalur partisipasi investor strategis.

Pada 31 Desember 2022, rasio Modal Inti Utama KBBS terhadap total ATMR bank mencapai 7,77%. Angka tersebut berada di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan batasan minimum yaitu 6% baik secara individual maupun konsolidasi.

Begitu juga dengan rasio Modal Inti Utama atau Common Equity Tier 1 (CET 1) sebesar 7,90% pada Desember 2022. Posisinya berada di atas ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia dengan batasan minimum yaitu sebesar 4,50%.

## Kecukupan Permodalan

Berdasarkan POJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, yang mencabut peraturan sebelumnya; dan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah, struktur modal KBBS adalah sebagai berikut:

### 1. Modal Inti (Tier I)

Modal Inti terdiri dari modal disetor, cadangan umum dan khusus, laba ditahan, revaluasi aset tetap, pencadangan penyisihan aktiva (PPA), modal inti tambahan, dan aset pajak tangguhan.

### 2. Modal Pelengkap (Tier II)

Modal Pelengkap terdiri dari cadangan atas kemungkinan kerugian atas aset produktif, utang subordinasi, dan surat berharga subordinasi.

Merujuk pada regulasi tersebut maka kebijakan pengelolaan modal KBBS dimaksudkan untuk memastikan Bank memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini, dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank di masa mendatang.

KBBS telah mengimplementasikan pada upaya peningkatan permodalan secara berkelanjutan dengan adanya penambahan modal Bank dari PT Bank KB Bukopin, Tbk. pada triwulan IV tahun 2021. Tambahan modal dimaksud merupakan komponen modal inti tambahan dengan mekanisme write down dalam bentuk pinjaman subordinasi untuk menjadi komponen modal pelengkap sebesar Rp50 miliar sesuai dengan keputusan Surat No. 957/DIR/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 dan Modal Inti Tambahan (AT 1) sebesar Rp290 miliar sesuai dengan keputusan Surat No. 231/DKM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Kehadiran tambahan permodalan dari induk perusahaan tersebut diharapkan bisa menciptakan struktur permodalan yang semakin optimal bagi KBBS. Belum dilakukan tambahan modal lagi pada sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan peringkat pada parameter kecukupan modal, dapat disimpulkan bahwa KBBS memiliki permodalan secara individual termasuk dalam Peringkat 2. Maknanya, Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang relatif memadai terhadap profil risikonya yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang memadai sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank. Kriterianya adalah sebagai berikut:

1. KBBS memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi,
2. Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian,
3. Bank telah melakukan uji kejut (*stress test*) dan hasilnya, Bank dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi secara memadai,
4. Bank memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan,
5. Bank memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.

Uraian		2022	2021
<b>Komponen Modal</b>			
<b>A</b>	<b>Modal Inti (TIER I)</b>		
	<b>I. Modal Inti Utama (CET 1)</b>		
	Modal Disetor	1,050,370	1,036,798
	Cadangan Tambahan Modal	(531,450)	(595,679)
	Kepentingan Nonpengendali yang dapat diperhitungkan		
	Faktor Pengurang Modal Inti Utama 2)	(65,104)	(2,093)
	<b>Total Modal Inti Utama</b>	<b>453,816</b>	<b>439,026</b>
	<b>II. Modal Inti Tambahan/Additional Tier I</b>		
	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT1 2)	565,000	565,000
	Agio/disagio (+/-)	-	-
	Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan 2)	-	-
	Total Modal Inti Tambahan	565,000	565,000
	<b>Jumlah</b>	<b>1,018,816</b>	<b>1,004,026</b>
<b>B</b>	<b>Modal Pelengkap (TIER 2)</b>		
	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	46,667	50,000
	Agio/disagio	-	-
	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	61,525	48,312
	Cadangan tujuan		-
	Faktor Pengurang Modal Pelengkap 2)		-
	<b>Jumlah</b>	<b>108,191</b>	<b>98,312</b>
	<b>Jumlah Modal (TIER I dan TIER II)</b>	<b>1,127,027</b>	<b>1,102,338</b>

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pembiayaan	5,478,188	4,343,855
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	-	-
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional	265,452	335,014
<b>Jumlah ATMR</b>	<b>5,743,640</b>	<b>4,678,869</b>
Rasio Kecukupan Modal Minimum yang Tersedia untuk Risiko Pembiayaan	20.57%	25.38%
Rasio Kecukupan Modal Minimum yang Tersedia untuk Risiko Pembiayaan dan Risiko Pasar	20.57%	25.38%
Rasio Kecukupan Modal Minimum yang Tersedia untuk risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional	19.62%	23.56%
Rasio Kecukupan Modal Minimum yang Diwajibkan	10.00%	10.00%

## Asesmen Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi

KBBS telah memfokuskan dalam Layanan Perbankan Digital (LPD) Syariah, hal ini selaras dengan POJK No. 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Regulasi tersebut diyakini dapat mengoptimalkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) Bank Syariah dengan bank induk konvensional, dengan cara memetakan gap analisis LPD eksisting dengan LPD bank induk, serta bersama-sama menyusun rencana aksi untuk layanan yang akan dikembangkan. Dengan mendukung momentum tersebut, Bank KBBS bersama PT Bank KB Bukopin Tbk (selaku induk) telah melakukan komunikasi bersama induk perusahaan mengenai rencana pengembangan layanan digital Bank dan pemanfaatan outlet bersama.

Dalam rangka mendukung percepatan bisnis melalui digitalisasi perbankan, KBBS bertransformasi pada operasional dan layanan perbankan syariah berbasis digital. Hal ini dengan menitikberatkan pada empat pilar utama dalam sasaran strategi TI KBBS yang terdiri dari:

### 1. IT Security Governance Establishment

Tujuannya untuk memenuhi standar industri dan meningkatkan kemampuan Tata Kelola IT Security untuk meningkatkan kualitas IT yang mengacu kepada standar internasional.

### 2. Information System Empowerment

Pemberdayaan Sistem Informasi yang selaras dan erat dengan bisnis KBBS saat ini dan masa depan.

### 3. Digitalization Venture

Mempersiapkan TI untuk kondisi masa depan sesuai dengan perubahan iklim industri.

### 4. Adaptive Infrastructure Technology

Pengelolaan ketersediaan sistem untuk mendukung arsitektur TI yang elastis terhadap permintaan sumber daya yang dinamis, terampil, dan berorientasi layanan.

Selain Layanan Digital Perbankan, KBBS memastikan TI sesuai dengan aturan dan tata kelola. Kebijakan tata kelola TI yang dikembangkan juga selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/POJK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

KBBS juga senantiasa menerapkan sistem informasi yang mengacu pada POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan TI oleh Bank Umum dan SEOJK No.21/SEOJK 03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan TI Oleh Bank Umum, Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Corporate Governance of IT ISO/ IEC 38500:2008, IISO 20001: Standar Internasional Untuk IT Service Management, ISO 27001: Standar Internasional Untuk Keamanan Informasi. Information Technology Infrastructure Library (ITIL), ISO27001 dan Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) 5 sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan TI service management, serta kebijakan Information Security Management System.

Dalam melaksanakan tata kelola TI, KBBS juga mengacu pada Information Security Management (ISO/IEC 27001:2013), ISO 27005:2008 terkait Information Security Risk Management serta ITSP 2021 – 2023. Adapun assessment manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi KBBS sesuai dengan kewajiban pemenuhan Manajemen Risiko Sistem Informasi (MRSI).

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi, Bank telah melaksanakan self assessment sebagai berikut:

- a. Bank telah memiliki satuan atau unit kerja audit internal, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko bertugas sebagai sistem pengendali internal sesuai dengan Struktur Organisasi Bank;
- b. Bank telah memiliki site DC (Data Center) dan DRC (Disaster Recovery Center) terpisah, serta memiliki kapasitas infrastruktur Sistem Informasi yang setara analisis dampak bisnis. Bank juga telah melaksanakan uji coba DRC minimal 1 (satu) tahun sekali termasuk untuk uji coba ketahanan siber;
- c. Saat ini Bank sedang melakukan pengembangan terhadap pengelolaan fraud (fraud management system) dengan cakupan sistem untuk mendeteksi aktivitas fraud pada tingkat akun, aktivitas jaringan maupun transaksi;
- d. Bank telah melaksanakan audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen internal yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. Bank telah melaksanakan pengujian keamanan (penetration test) secara menyeluruh oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang telah terdaftar di asosiasi dan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- f. Bank telah melaksanakan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di otoritas, yang didokumentasikan dalam Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen; dan
- g. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang mengadopsi/referensi dari ISO/IEC 27001 :2013 Information Security Management Systems sebagaimana yang termuat dalam Kebijakan Pengamanan Informasi.

# Pemantauan Kepatuhan

---

Risiko Kepatuhan dapat muncul akibat kegagalan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Bank yang berada langsung di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus tunduk pada peraturan perbankan dan perundangan yang relevan lainnya, yang dari waktu ke waktu terus melakukan pembaharuan, sesuai dengan perkembangan perekonomian terkini, kondisi pasar dan keuangan di Indonesia maupun kondisi di luar negeri.

Pada tahun 2022, strategi yang diterapkan oleh Bank terkait dengan manajemen risiko kepatuhan antara lain:

1. Menyampaikan laporan-laporan secara periodik kepada regulator dan pihak terkait lain sesuai dengan Service-Level Agreement (SLA);
2. Mengimplementasikan Compliance Test untuk mengukur kompetensi karyawan unit operasional terhadap regulasi;
3. Mengimplementasikan Compliance Checklist System untuk memastikan proses perijinan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bank melakukan penyusunan atas Compliance Index untuk mengukur tingkat kepatuhan karyawan KB BUKOPIN SYARIAH atas kebijakan/peraturan yang berlaku;
5. Melakukan reminder terkait pemenuhan kewajiban pelaporan terhadap regulator dan pihak terkait lainnya sebelum target date laporan sehingga dapat meminimalisir adanya risiko kepatuhan yang dapat berdampak adanya denda/sanksi;
6. Melakukan pemenuhan komitmen Bank atas temuan regulator; serta
7. Melakukan sosialisasi atas adanya ketentuan baru dan/atau perubahan ketentuan regulator.

# LAPORAN MANAJEMEN

## SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN ISI LAPORAN TAHUNAN BANK INDONESIA PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH TAHUN BUKU 2022

Laporan Tahunan ini termasuk Executive Summary, Laporan Dewan Komisaris serta Laporan Manajemen yang memuat informasi terkait kinerja keuangan dan lainnya adalah tanggung jawab Manajemen Bank KB Bukopin Syariah dan telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Perseroan dengan tanda tangan sebagai berikut :

Jakarta, 27 April 2023  
6 Syawal 1444 H

DIREKSI



**Adil Syahputra**  
Direktur Kepatuhan dan  
Manajemen Risiko



**Agus Suhendro**  
Direktur Bisnis



 **KB Bukopin**  
*Syariah*

**BISA**

**Barokah | Ihsan | Shiddiq | Amanah**

**2022**



[www.kbbukopinsyariah.com](http://www.kbbukopinsyariah.com)

 [kbbukopinsyariah](https://www.instagram.com/kbbukopinsyariah)  
 [Halo Kbbs](https://www.facebook.com/HaloKbbs)  
 [@HaloKBBS](https://twitter.com/HaloKBBS)  
 [KB Bukopin Syariah](https://www.youtube.com/KBBukopinSyariah)